

KONSTITUSI



**MELINDUNGI
HAK CIPTA**

MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi

Di penghujung November 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus konstitusionalitas norma tentang jual putus lagu dalam UU Hak Cipta. Permohonan diajukan oleh PT Musica Studios. Majelis Hakim Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 63/PUU-XX/2022 menyatakan menolak permohonan PT Musica Studios untuk seluruhnya.

Putusan dalam perkara pengujian UU Hak Cipta tersebut diwarnai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo. Sidang pemeriksaan perkara ini juga diwarnai ragam pendapat dari berbagai pihak: Presiden, DPR, para Pihak Terkait, serta keterangan para pakar (ahli) dan saksi yang dihadirkan para pihak dalam persidangan secara daring.

Lantas, apa saja dampak dari putusan tersebut bagi para pencipta dan pelaku pertunjukan, serta terhadap produser fonogram? Rubrik LAPORAN UTAMA edisi Desember 2022 akan mengupas tuntas mengenai perkara yang diajukan oleh PT Musica Studios tersebut.

Bagi pembaca yang merindukan rubrik KHAZANAH, kini rubrik tersebut kembali hadir di majalah KONSTITUSI. Selain itu, masih banyak rubrik lainnya yang dapat dibaca di majalah KONSTITUSI, di antaranya, JENDELA yang membahas mengenai Mark David Chapman; TELAAH; RESENSI, dan lainnya.

Selamat Membaca! Selamat menyambut Tahun Baru 2023. Semoga di tahun yang baru, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu melingkupi kita semua!

KONSTITUSI

Nomor 190 • Desember 2022

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Bisariyadi
Artha Debora Silalahi
Bagus Hermanto

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

10 LAPORAN UTAMA


PENGEMBALIAN HAK CIPTA DI MATA MK

PT Musica Studios mengujikan UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kerugian konstitusional yang didalilkan yaitu karena harus mengembalikan hak cipta yang telah dibelinya dengan sistem jual putus. MK dalam Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021 menyatakan menolak seluruh permohonan PT Musica Studios.



40 DOKUMENTASI KONSTITUSI

FUNGSI MK DALAM HUKUM ISLAM



SALAM REDAKSI	1
EDITORIAL	3
JENDELA	4
OPINI	8
LAPORAN UTAMA	12
DAFTAR PUTUSAN	26
KILAS PERKARA	28
DOKUMENTASI KONSTITUSI	40
KHAZANAH	52
RESENSI	56
RISALAH AMENDEMENT	60
JEJAK KONSTITUSI	62
TELAAH	64
HAI MK	69

REVERSIONARY RIGHT DALAM UU HAK CIPTA

Melalui Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021, MK menegaskan perlindungan negara kepada para pencipta seni. MK menyatakan konstitusional *reversionary right* yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Apa itu *reversionary right*? Sederhananya, *reversionary right* merupakan pembatasan pengalihan hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan. Ditinjau secara doktrin, *reversionary right* ialah pengembalian hak cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu, setelah diserahkan haknya kepada pihak lain. Pengembalian hak ekonomi itu dilakukan terhadap setiap pengalihan hak, dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, baik berupa perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu.

Dalam Putusan, MK menyatakan, pembentuk UU Hak Cipta berupaya memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan atas hak cipta yang dimilikinya secara eksklusif, khususnya pengembalian hak ekonomi. Atas dasar itu, ditegaskan dalam Pasal 18 UU Hak Cipta, "*Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.*" Mengapa ketentuan ini benar adanya? Dalam putusan ini, MK menegaskan sejumlah hal, antara lain: *Pertama*, posisi tawar antara pihak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan sering kali tidak seimbang, lebih lemah, jika dibandingkan produser. Dari situ, potensial timbul penyalahgunaan keadaan yang berujung pada tidak dirasakannya pemanfaatan hak ekonomi secara berkelanjutan, berupa imbalan dalam bentuk *royalty*, oleh pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Pengaturan mengenai

peralihan kembali hak cipta kepada pencipta maupun pelaku pertunjukan merupakan wujud peran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pelaku pertunjukan.


Kedua, pengaturan tersebut meletakkan pencipta dan pelaku pertunjukan agar juga dapat merasakan manfaat ekonomidarihasilciptaansecaraberkelanjutan. Juga, dapat terus menghasilkan karya cipta atau ciptaan yang berkualitas dan mampu berkompetisi. Itulah cara negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait agar tidak mengikis motivasi pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi.

Ketiga, pengaturan demikian, tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut MK, asas kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembatasan jangka waktu terhadap perjanjian jual putus atau tanpa batas waktu atas pengalihan ciptaan atau karya pelaku pertunjukan, sekalipun telah diperjanjikan sebelum UU Hak Cipta, haruslah dipahami secara utuh hanya dalam konteks UU ini, bukan dalam konteks perjanjian atas hak kebendaan pada umumnya.

Keempat, pengaturan diberikan dalam rangka mengembalikan hak ekonomi, karena dalam jangka waktu berlangsungnya perjanjian pengalihan hak cipta, penerima pengalihan telah mendapatkan nilai kemanfaatan, yang secara konstitusional pencipta juga memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi.

Pada intinya MK menggarisbawahi, UU Hak Cipta dibuat untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang seimbang dan adil dalam hubungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan dengan produser. Karena itu, bagi sesiapaun yang berkecimpung dengan urusan hak cipta, pahami baik-baik dan seksama putusan ini. Ini tafsir konstitusional MK, final dan mengikat. Salam Konstitusi!





IMAGINE

I D.G.Palguna

“Peace is not something you wish for; It’s something you make, something you do, something you are, and something you give away” (Perdamaian itu bukan sesuatu yang Anda dambakan; ia adalah sesuatu yang anda ciptakan, sesuatu yang Anda perbuat, sesuatu tentang Anda, dan sesuatu yang Anda berikan).

John Lennon



menoleh, “Dor! Dor! Dor!”. Empat butir peluru menerjang tubuh laki-laki yang memimpikan persaudaraan seluruh umat manusia itu. Di pengadilan, Chapman berselisih dengan tim penasihat hukumnya karena Chapman secara sepihak mengubah pembelaan tidak bersalah dengan alasan *insanity defense* atau *mental disorder defense*—yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia sedang terserang penyakit kejiwaan temporer ketika perbuatan itu dilakukan—menjadi mengaku bersalah (*plead guilty*). Alasannya, menurut Chapman, Tuhan telah menyuruhnya untuk mengaku bersalah dan dia tidak akan mengubah pengakuan itu, apapun hukuman yang nanti akan dijatuhkan kepada dirinya. Hakim—yang berpendapat Chapman cukup sehat untuk menjalani persidangan—akhirnya menjatuhkan pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup kepada Chapman disertai perintah penyediaan fasilitas perawatan kesehatan jiwa.

Kendatipun Chapman telah diputus bersalah dan dipenjarakan, hingga saat ini motif sesungguhnya mengapa ia tega melakukan perbuatan keji itu tidak pernah benar-benar terkuak. Chapman selalu memberikan keterangan berubah-ubah. Selain alasan karena “disuruh Tuhan”, ia juga sempat mengatakan alasan “karena ingin menjadi ‘seseorang’ dan tiada sesuatu pun yang terjadi untuk menghentikannya”. Tetapi ia juga pernah mengatakan menyimpan

dendam yang mendalam terhadap istrinya karena tidak melakukan tindakan apa pun, misalnya melapor kepada polisi, padahal ia tahu kalau suaminya membawa senjata dan berencana membunuh John Lennon. Sementara itu, dalam salah satu sidang untuk upaya pembebasan bersyaratnya—yang sejak tahun 2000 sudah lebih dari 12 kali dilakukan dan selalu ditolak—ia sempat menyatakan bahwa sesungguhnya ada sejumlah nama lain yang masuk dalam daftar “orang yang harus dibunuh”, di antaranya adalah kawan (sekaligus rival) Lennon di *Beatles*, Paul McCartney, aktris Elisabeth Taylor, mantan *first lady* Jacqueline Kennedy (janda mendiang Presiden John F. Kennedy), dan Presiden Ronald Reagan. Tidak ada penjelasan khusus dari Chapman mengapa orang-orang itu masuk dalam daftar yang harus dibunuhnya selain karena kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang terkenal. Meskipun demikian, pengakuan itu, menurut James Gaines, wartawan kawakan yang juga sejarawan, satu dari sedikit orang yang berhasil melakukan wawancara mendalam dengan Chapman, tidaklah menunjukkan kalau motif Chapman membunuh Lennon adalah untuk menjadi terkenal.


Entahlah. Namun, dari puluhan alasan yang berbeda dan selalu berubah itu, ada satu pernyataan menarik dari Chapman yang bukan hanya dapat dianggap menunjukkan motif, ia membunuh Lennon,

tetapi juga membuktikan kalau ia tidaklah sesakit jiwa sebagaimana dibayangkan banyak orang. “Dia suruh kita membayangkan seandainya tidak ada pemilikan, sementara dia memiliki jutaan dolar dan *yachts* dan peternakan dan rumah-rumah di pedesaan, menertawakan orang-orang macam saya yang memercayai semua kebohongan itu dan membeli rekaman lagu-lagunya dan ikut membangun sebagian besar kehidupan mereka di sekitar musik.” Pernyataan Chapman ini jelas merujuk pada salah satu tunggalan (*single*) terkenal Lennon, *Imagine*. Mungkin pernyataan ini yang menyebabkan ia dikatakan terpengaruh oleh karakter tokoh Holden Caulfield, karakter fiktif yang membenci kemunafikan, dalam novel *The Catcher in the Rye* karya J.D. Salinger—novel yang sedang dibacanya di tempat kejadian ketika polisi menangkapnya sehingga ada kesan kalau Chapman sengaja menunggu polisi untuk menangkapnya dalam keadaan sedang membaca novel itu.

Imagine digubah pada tahun 1971—setahun setelah *The Beatles* bubar. Begini bunyi lengkap liriknya: *Imagine there’s no heaven/ It’s easy if you try/ No hell below us/ Above us only sky/ Imagine all the people/ Living for today/ Ah... Imagine there’s no countries/ It’s isn’t hard to do/ Nothing to kill or die for/ And no religion too/ Imagine all the people/ Living life in peace/ hu... You may say I’m a dreamer/ But I’m not the only one/ I hope someday you’ll join us/ And the world will be as one... Imagine no possessions/ I wonder if you can/ No need for greed or hunger/ A brotherhood of man... Imagine all the people/ Sharing all the world/ hu... You may say I’m a dreamer/ But I’m not the only one/ I hope someday you’ll join us/ And the world will be as one* (Bayangkanlah tidak ada surga/ Mudah jika engkau mencobanya/ Tiada neraka di bawah kita/ Di atas kita hanyalah langit/ Bayangkanlah semua orang/ Hidup untuk hari ini/ Ah... Bayangkanlah tidak ada negara/ Tidaklah sulit untuk

dilakukan/ Tak perlu ada yang dibunuh atau mati/ Dan juga tidak ada agama/ Bayangkanlah semua orang/ Hidup dalam kedamaian/ hu...Mungkin engkau mengatakan aku pemimpi/ Namun aku tidak sendirian/ Aku berharap suatu saat engkau akan bergabung dengan kami/ Dan dunia akan menjadi satu... Bayangkanlah

yang sempat dinyanyikan Lennon secara *live*. Hingga saat ini, *Imagine* konon telah dinyanyikan oleh lebih dari 200 penyanyi – dan tetap tak kehilangan magnetnya. Di luar dunia musik, *Imagine* juga menancapkan keunggulannya di dunia film. Anda yang sempat menyaksikan film *The Killing Fields* tidak mungkin akan



tidak ada pemilikan/ Aku ingin tahu apakah engkau mampu/ Tidak perlu ada keserakahan atau kelaparan/ Suatu persaudaraan manusia/ Bayangkanlah semua orang/ Berbagi seluruh dunia ini/ hu...Mungkin engkau mengatakan aku pemimpi/ Namun aku tidak sendirian/ Aku berharap suatu saat engkau akan bergabung dengan kami/ Dan dunia akan menjadi satu...).

Oleh banyak pengamat, *Imagine* dinobatkan sebagai karya terbesar John Lennon di sepanjang karier bermusiknya setelah berpisah dari *Beatles*. *Imagine* juga lagu terakhir

melupakan lagu ini. Dalam film drama biografi keluaran 1984 yang berkisah tentang kejahatan Rezim Khmer Merah di Kamboja (1975-1979) yang menewaskan lebih dari sejuta nyawa karya sutradara Roland Joffe itu, *Imagine* mengalun perih di bagian akhir film – *movie coda*. Selain serasa menyuarkan jerit pilu jiwa-jiwa yang kehilangan kata-kata untuk mengutuk kejahatan sebuah rezim, di film ini, *Imagine* bahkan telah menjadi semacam *signature element* – orang langsung teringat *Killing Fields* saat mendengar *Imagine* dan sebaliknya.

PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA: SOROTAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGATURAN PENGADILAN PENYELESAIAN PEMILIHAN UMUM

Bagus Hermanto, S.H., M.H.
Pemerhati, Peneliti, dan Penggiat
Hukum Tata Negara, Fakultas
Hukum, Universitas Udayana

Memasuki tahun politik menjadi suatu momentum yang menguras tenaga, pikiran, dan acapkali membawa bangsa Indonesia pada perseteruan dalam perbedaan pilihan dan keyakinan politik dalam kontestasi pemilihan umum. Kendatipun pemilihan umum menjadi sarana legitimasi dalam proses demokrasi suatu negara, Indonesia menghadapi pelbagai persoalan akibat sering berubahnya undang-undang pemilihan umum, besarnya jumlah pemilih dengan keserentakan pemilihan umum, kerumitan dalam tahapan pra, saat hingga pasca pemilihan umum, serta potensi terjadinya kecurangan maupun pelanggaran dalam proses pemilihan umum menyisakan berbagai polemik, diskursus, dan perdebatan akademis terhadap perlunya pemilihan umum yang mampu mewujudkan proses demokrasi secara sehat dan menjaga kontinuitas tatanan negara hukum di Indonesia pascareformasi.

Demikian halnya keberadaan pengadilan khusus dalam penyelesaian pemilihan umum, sejumlah akademisi

telah mencoba mengutarakan pemikirannya untuk mengadopsi lembaga ini. Proses demokratisasi dan pelembagaan ketatanegaraan pascareformasi dan perubahan UUD NRI 1945 mendorong adanya *de vierde macht* (cabang kekuasaan keempat) yang ditandai dengan banyaknya lembaga negara independen bahkan adanya fenomena peradilan khusus turut menjadi cerminan pergeseran paradigmatik ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu tulisan yang menarik diungkapkan Prof. Melissa Crouch (UNSW) dalam tulisan berjudul *"The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia"*—terbitan *Constitutional Review* (Vol. 7, Iss. 1, pp. 1-25), berangkat dari reformasi hukum—reformasi konstitusi, reformasi legislasi, dan reformasi secara besar-besaran terhadap kelembagaan—dalam dunia peradilan juga mendorong terwujudnya kultur independensi peradilan, kontrol peradilan terhadap penganggaran dan administrasi pengadilan, bebas dari interferensi eksekutif, dan efisiensi yang jauh lebih besar terhadap eksekusi putusan dan

keadilan, menghasilkan terwujudnya 12 lembaga peradilan khusus dalam penelitiannya (pp. 10-11). Keberadaan lembaga peradilan khusus memiliki keistimewaan dengan adanya yurisdiksi khusus, proses seleksi dan komposisi hakim yang unik, serta prosedur investigasi dan pembuktian yang jauh lebih efisien dibanding peradilan umum, juga dihadapkan pada persoalan korupsi yang tidak lepas dari tubuh hakim, ketiadaan profesionalisme, inkompetensi, adanya potensi masuknya kepentingan tertentu melalui hakim tertentu, bahkan wujud kompromistis terhadap kebutuhan pendonor Indonesia maupun kesepakatan atau tuntutan internasional terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia.

Adanya pengaturan lembaga peradilan khusus pemilihan umum menjadi persoalan yang menarik, mengingat Pasal 157 ayat (1), Pasal 157 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengamanatkan adanya badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, dengan sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum. Pengaturan ini menjadi bagian dari dinamika tafsir Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, ditandai dengan **pertama, Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004** (vide hal. 125-130 Putusan 072; hal. 114-115 Putusan 073) yang menjadi tonggak awal pertimbangan Mahkamah dalam menafsirkan Pilkada melalui *principle of unity of constitution* dapat menjadi perluasan makna Pemilu dari Pasal 22E UUD 1945 dengan mendasar Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 atau tidak secara formal bergantung pada kebijakan hukum terbuka oleh pembentuk undang-undang, sehingga dapat diserahkan kewenangan dalam perselisihan hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (bila terdapat perluasan) ataupun pada Mahkamah Agung (sebagai kewenangan tambahan) (dapat merujuk BMK Mei-Juni

2005, No. 10, hal. 7-8). Adanya putusan ini mendorong dibentuknya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Pasal 236C) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan Undang-undang Pilkada, dan (Pasal 29 ayat (1) huruf e) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai tafsir kebijakan terbuka pembentuk UU, pilkada sebagai rezim pemilu, dan kewenangan perselisihan dialihkan dari MA kepada MK. Menariknya dalam putusan **kedua, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013**, dengan mendasarkan pada penafsiran *original intent* Pasal 22E UUD 1945 bahkan pilkada tidaklah masuk sebagai rezim Pemilu, dan kewenangan secara limitatif bagi lembaga negara ditentukan oleh UUD tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan pengadilan termasuk Putusan MK yang justru mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945, sehingga pasal-pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional, namun Mahkamah masih berwenang untuk sementara waktu sampai dibentuknya lembaga peradilan khusus pemilukada (dapat merujuk Majalah Konstitusi Edisi Juni 2014, hal. 9-16).

Terhadap dua Putusan MK terdahulu ini, menjadi diskursus akademik mengingat adanya perbedaan pemahaman, yang dahulu menurut **Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004** menyerahkan kepada pembentuk undang-undang dalam mengatur tafsir Pilkada dan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, bergeser dengan dianulirnya melalui **Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013** yang menegaskan tafsir terhadap perumusan Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, namun demikian, Pasal 157 ayat (1)-(3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menggambarkan pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan adanya peradilan khusus Pilkada. Menariknya, untuk **ketiga** kalinya Mahkamah menafsirkan melalui

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebagai putusan revisionis dengan mengungkapkan perdebatan yang berkembang saat pembahasan perubahan UUD 1945 dan dapat dibenarkan sepanjang perubahan pendirian MK sepanjang didasarkan pada alasan yang substansial. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi beberapa hal yang mendasari Mahkamah Konstitusi ber-*ijtihad* dalam memastikan keadilan substansif terwujud terhadap penyelesaian perselisihan pilkada, namun juga menjadi masukan terhadap proses pembentukan peradilan khusus harus mencerminkan kebutuhan hukum, sesuai dengan negara hukum dan demokrasi yang berkeadilan, berkepastian serta berkemanfaatan hukum.

Pengaturan UU Nomor 10 Tahun 2016, didasarkan dengan perubahan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 dari rumusan awal pada Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyerahkan kepada kewenangan Mahkamah Agung. Namun kemudian dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 merumuskan norma yang sama seperti UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyerahkan pada suatu badan peradilan khusus, dan untuk sementara waktu penanganannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebelum dibentuk peradilan khusus untuk penanganan perselisihan hasil Pilkada yang diatur serentak awalnya pada seluruhnya pada 2027 (Pasal 201 ayat (7) UU 8/2015) menjadi November 2024 (Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016). Langkah konkrit belum terwujud untuk membentuk lembaga peradilan khusus tersebut sehingga memicu persoalan, bahwa amanat Putusan MK dan undang-undang terdahulu haruslah diperhatikan betul dan ditindaklanjuti sebagaimana kasus pengaturan pembentukan peradilan khusus Pilkada, yang pastinya dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, justru tidak dilaksanakan, tidak tampak dalam Prolegnas, maupun dalam berbagai langkah *legislative drafting* dan administratif prosedural untuk membentuk kelembagaan, hukum acara, aspek komposisi rekrutmen hakim, aspek sumber daya manusia maupun sarana prasarana administratif peradilan, dan aspek-aspek teknis formil lainnya untuk membentuk peradilan khusus Pilkada tidak ditindaklanjuti hingga saat Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 telah dibacakan,

sehingga kemungkinan tersendatnya proses Pilkada tidak terjadi bilamana hal-hal tersebut sudah diupayakan oleh pembentuk UU maupun pemerintah (*vide* hal. 31-39).

Pembelajaran berharga bahwa proses yang melibatkan lembaga peradilan, khususnya dalam pembentukan lembaga peradilan khusus, bahwa oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, terbentuknya peradilan khusus haruslah didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas dan utamanya harus mampu mengefektifkan upaya penegakan hukum di bidang-bidang tertentu dalam diferensiasi struktural lembaga peradilan (*Pengadilan Khusus*, dalam Buku *Putih Hitam Pengadilan Khusus* KY, 2013, hal. 1, 6), padahal hal ini didasarkan pada kajian yang tidak komprehensif, serta kurangnya keterpaduan dan kerangka koordinatif yang kuat antar organ pemerintahan, sehingga mendorong pertumbuhan dan penambahan pengadilan khusus di Indonesia, sehingga hal ini tidak lebih penting dibandingkan restrukturisasi fungsi pengadilan untuk efektifitas dan efisiensi lembaga peradilan yang ada.

Keberadaan peradilan khusus menjadi keniscayaan dan dapat dijustifikasi, namun demikian bila tidak memenuhi semangat penguatan terhadap pemenuhan rasa keadilan, bahkan cenderung menghambat efektifitas peradilan dapat memicu persoalan berbeda menuju persoalan politik penganggaran, persoalan menjamurnya lembaga-lembaga baru termasuk peradilan khusus baru dalam kerangka reformasi, bahkan persoalan mendasar terhadap kebutuhan penegakan hukum yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan, utamanya keadilan. Pembelajaran dapat ditarik dari perjalanan pengaturan peradilan khusus Pilkada yang tidak terbentuk secara kelembagaan, namun mendapat penegasan penganuliran melalui dinamika tafsir pendirian MK dalam ketiga putusan tersebut, baik Putusan MK 072-073/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, dan Putusan MK 85/PUU-XX/2022. Besar harapan bahwa kedepan, dengan menegaskan dirinya sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pilkada, menegaskan marwah MK untuk menjadi lembaga bagi *justice seekers* terhadap hasil Pilkada serentak dalam waktu mendatang.



SELAMAT

Hari Ibu

22 Desember 2022

PEREMPUAN BERDAYA INDONESIA MAJU



PENGEMBALIAN HAK CIPTA DI MATA MK

PT MUSICA STUDIOS MENGUJIKAN UU HAK CIPTA KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK). KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN YAITU KARENA HARUS MENGEMBALIKAN HAK CIPTA YANG TELAH DIBELINYA DENGAN SISTEM JUAL PUTUS. MK DALAM PUTUSAN NOMOR 63/PUU-XIX/2021 MENYATAKAN MENOLAK SELURUH PERMOHONAN PT MUSICA STUDIOS.



Nindyo Pramono selaku ahli pemohon memberikan keterangannya secara daring pada sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Selasa (14/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.

Alkisah, PT Musica Studios mengikat perjanjian pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu dengan seorang pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995. Pengalihan Hak Cipta menggunakan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus. Perjanjian tersebut untuk Pembelian Hak Komersial lagu “Datanglah Kasih” dan lagu “Mau Apa Lagi” ciptaan Rudy Loho.

Dalam perjanjian diatur mengenai pemberian hak komersial sepenuhnya penggunaan kedua lagu tersebut kepada PT Musica Studios untuk digunakan dalam berbagai versi baik berupa seleksi, karaoke, *compact disc*, laser *disc* dan lainnya dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas. Dengan demikian, Hak Cipta atas lagu-lagu Rudy Loho tersebut menjadi milik PT Musica Studios karena Rudy Loho selaku Pencipta telah menyerahkan hak ciptanya untuk selama-lamanya, tanpa batas waktu.

Syahdan, pada 16 Oktober 2014, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU 19/2002). Langkah DPR dan Pemerintah mengganti UU tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Dengan lahirnya UU 28/2014 tersebut, PT Musica Studios harus mengembalikan hak cipta kepada Rudy Loho setelah perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun ditambah 2 tahun (8 Mei 2022). Ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian hak cipta diatur dalam Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014.

PT Musica Studios merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pengembalian hak cipta. Selanjutnya, Direktur Perseroan PT Musica Studios, Gumilang Ramadhan melalui kuasa hukum Otto Hasibuan, mengajukan permohonan pengujian UU 28/2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diterima di Kepaniteraan MK pada 12 November 2021. Selanjutnya, permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 63/PUU-XIX/2021 pada 29 November 2021. Adapun materi yang diujikan ke MK yaitu Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 terhadap UUD 1945.

Pengembalian Hak Cipta

PT Musica Studios (Pemohon) dalam pokok permohonannya mendalilkan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Menurut

Pasal 18 UU 28/2014

"Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun."

Pasal 30 UU 28/2014

"Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun."

Pasal 122 UU 28/2014

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun."

Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, merupakan pembatasan bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan hak cipta antara pencipta dengan Pemohon. Ketentuan norma pasal-pasal tersebut melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana selama ini

pengalihan hak cipta antara pencipta dan/atau pelaku pertunjukan dengan Pemohon dilakukan dengan menggunakan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus. Oleh karenanya, hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi perihal hak setiap orang untuk memiliki hak pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

serta bertentangan juga dengan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

"Jadi, kalau umpamanya suatu benda itu sudah dikuasai oleh hak milik sebagai orang pembeli, maka dia bisa menggunakan barang itu untuk kepentingan apa saja dan tentunya tidak ada batas waktu tentang kepemilikannya. Kami artikan dengan mudah mungkin kalau saya membeli sebuah mobil atau pulpen, maka tentunya sepanjang sudah dilakukan transaksi dengan benar, maka pulpen tersebut kalau sudah saya beli menjadi barang milik saya dan saya berwenang menggunakannya ini selamanya dan saya berkuasa atas benda ini," kata kuasa hukum Pemohon, Otto Hasibuan, dalam persidangan yang digelar di MK, Senin (13/12/2021).

Menurut Pemohon, pengembalian hak cipta yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau perjanjian tanpa batas waktu, terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelum berlakunya UU 28/2014 sebagaimana ketentuan Pasal 122 UU 28/2014, bertentangan dengan asas *non-retroaktif* (legalitas) suatu undang-undang dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan penguasa ataupun negara. Sehingga, hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi perihal jaminan bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan hak miliknya sebagaimana dilindungi oleh ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan juga tidak memberikan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Selain itu, menurut Pemohon, norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 menimbulkan kontradiksi. Ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 63 ayat (1) huruf b Hak Cipta sehingga menciptakan multitafsir serta ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Oleh karenanya, hal ini bertentangan dengan amanat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembaruan UU Hak Cipta

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan UU 28/2014

merupakan hasil pembaruan UU 19/2002 tentang Hak Cipta (UU 19/2002). Maksud dari pembaruan ini untuk lebih mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Terutama dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Oleh karenanya diperlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Selain itu, pentingnya pembaruan pengaturan hak cipta sebagai wujud keikutsertaan Indonesia menjadi negara anggota dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait. Salah satunya keanggotaan Indonesia dalam *Berne Convention for the Protection of Artistic*

and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*.

Hak Ekonomi dan Moral

Pertimbangan hukum Mahkamah juga menegaskan, melalui UU 28/2014 ditegaskan kembali hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak moral dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.



Otto Hasibuan dan Nurul Firdausi selaku dua kuasa pemohon memaparkan permohonan pengujian UU Hak Cipta perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021, Senin, (13/12/2021), yang berlangsung secara daring. Foto Humas/Ilham WM



Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Sedangkan, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU 28/2014, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 UU 28/2014.

Jual Putus

Menurut Mahkamah, hak cipta ditempatkan sebagai hak eksklusif atau hak monopoli, yaitu hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaan. Siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial tersebut kecuali atas izin pencipta. Namun demikian, hak monopoli dapat “hilang” disebabkan adanya jual putus karena si pencipta

Anggota DPR RI Supriansa dan Min Usihen Ginting selaku Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Sosial memberikan keterangan secara daring pada sidang pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Senin (14/03). Foto Humas/Ifa.

tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya.

Istilah “jual putus” tidak dikenal dalam UU 19/2002, termasuk dalam undang-undang sebelumnya. Tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur tentang jual putus, kecuali dalam Pasal 3 UU 19/2002 dinyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena perjanjian tertulis. Ketentuan ini kembali diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU 28/2014 yang pada pokoknya menyatakan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud sejatinya dapat dialihkan baik itu melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2002 dinyatakan pada pokoknya bahwa

hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta, selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Sekali pun hak cipta sebagai objek yang dapat diperjanjikan, yang berisi pengalihan kepemilikan atas hak cipta, namun dalam memperjanjikan hak cipta dimaksud tidak dapat dilepaskan dari konsep hak moral yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi. Hal inilah yang membedakan hak cipta sebagai benda dalam UU 28/2014 dengan hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), sehingga karakter hak cipta dikatakan bersifat *sui generis*. Sebab, hak cipta tidak melekat pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karenanya, dalam memperjanjikan objek hak cipta tidak

dapat sepenuhnya mendasarkan pada ketentuan dalam KUHPerdota karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut KUHPerdota sehingga harus diatur secara khusus dalam undang-undang yang khusus mengatur Hak Cipta.

Posisi Tawar Pencipta Lemah

Mahkamah berpandangan, dalam konteks perjanjian pengalihan hak cipta, sebelum diberlakukan UU 28/2014, posisi tawar para pencipta dan pelaku pertunjukan seringkali tidak seimbang (lemah) ketika berhadapan dengan produser fonogram. Pada umumnya produser fonogram memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibanding pencipta dan pelaku pertunjukan. Sementara, saat itu kondisi pencipta dan pelaku pertunjukan pada umumnya tidak sepenuhnya dalam keadaan ekonomi yang baik, sehingga produser fonogram cenderung dapat melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat untuk menentukan isi perjanjian kepada pencipta dan pelaku pertunjukan tersebut. Dalam kaitan inilah perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu suatu karya cipta merugikan kepentingan pencipta dan pelaku pertunjukan.

Terlebih lagi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan sebagai alat bagi produser fonogram atau pembeli hak cipta untuk mendistribusikan ciptaan atau salinan yang telah dialihkan kepemilikannya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dalam kaitan inilah, penentuan jangka waktu dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 dirumuskan karena telah ternyata perjanjian jual

putus telah merugikan kepentingan pencipta dan pelaku pertunjukan. Pihak pembeli hak cipta pada umumnya mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari sistem *sold flat* karena beralihnya hak ekonomi dari pencipta kepada si pembeli hak cipta. Kondisi inilah yang harus dilindungi dan diseimbangkan dengan cara memberikan pembatasan terhadap perjanjian atau pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, kepemilikan hak ekonomi beralih kembali kepada si pencipta.

Dalam praktik internasional, pembatasan pengalihan hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan dikenal dengan istilah *reversionary right*. Secara doktrinal, *reversionary right* adalah pengembalian hak cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu setelah diserahkan haknya kepada

pihak lain. Artinya, pengembalian hak ekonomi dilakukan terhadap setiap pengalihan hak dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik berupa perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu. Peralihan kembali hak cipta kepada pencipta maupun pelaku pertunjukan dimaksud merupakan wujud peran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan pengalihan hak cipta melalui peralihan kembali hak cipta bukanlah suatu tindakan hukum baru, karena praktik demikian sudah diterapkan di negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual khususnya di 181 negara anggota Konvensi Bern.

Dalam kaitan inilah, pembentuk UU 28/2014 berupaya memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan atas hak cipta yang dimilikinya secara eksklusif, khususnya pengembalian



Marcell Siahaan selaku kuasa hukum Pihak Terkait memberikan keterangannya secara daring pada sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Rabu (18/05). Foto Humas/Ifa.



Khrisna Kuncahyo Winardi selaku kuasa hukum pihak terkait Piyu Padi memberikan keterangannya secara daring pada sidang uji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Senin (21/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

hak ekonomi. Sehingga, pencipta dan pelaku pertunjukan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya secara berkelanjutan. Hal ini, dilakukan agar pencipta dan pelaku pertunjukan dapat terus menghasilkan karya cipta atau ciptaan yang berkualitas dan mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional.

Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak

Hingga saat ini, asas kebebasan berkontrak tetap menjadi asas penting dalam setiap perjanjian. Namun demikian, seiring dengan perkembangan, asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas (*unlimited freedom*). Di Indonesia terdapat sejumlah pembatasan terhadap pemberlakuan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Secara doktriner, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi

terjadinya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu karena: *pertama*, menguatnya pengaruh ajaran iktikad baik (*good faith*), di mana iktikad baik tidak hanya pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian; *kedua*, berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*); *ketiga*, berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan masyarakat lain, seperti buruh, tani, dan musisi; *keempat*, berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; dan *kelima*, keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. Selain faktor tersebut, Mahkamah menegaskan, asas kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh undang-undang.

Tidak berbeda halnya dengan

perjanjian pada umumnya, faktor-faktor pembatasan asas kebebasan berkontrak juga berlaku bagi perjanjian pengalihan hak cipta dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Sebagai sebuah payung hukum dalam pengalihan hak cipta, perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu juga harus didasarkan pada ajaran iktikad baik yang berlandaskan kepada kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, dapat dipahami pengaturan pembatasan pengalihan hak cipta tersebut karena objek yang diperjanjikan dalam pengalihan hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mengandung hal yang bersifat khusus.

Menurut Mahkamah pencipta dan/atau pelaku pertunjukan seharusnya dilindungi hak ciptanya. Salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan adalah dengan adanya

pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Pembatasan pengalihan dimaksud untuk mencegah praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pengalihan hak cipta dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mempertentangkan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Asas Non-Retroaktif

Berikutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 122 UU 28/2014 melanggar asas non-retroaktif karena ketentuan untuk mengembalikan hak cipta kepada pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara

Pemohon dengan pencipta sebelum UU 28/2014 ini berlaku. Hal ini menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, pemberlakuan Pasal 122 Ketentuan Peralihan merupakan konsekuensi hukum yang logis dari berlakunya ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 yang memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi kondisi kekosongan ketika harus diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang menjembatani kondisi hukum yang terjadi sebelum diberlakukan UU 28/2014.

Pengembalian hak ekonomi berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada, bukan merupakan pelanggaran asas *non-retroaktif* karena perjanjian atas benda bergerak yang tidak berwujud merupakan bagian dari perjanjian yang bersifat khusus, yang tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian kebendaan pada umumnya. Dengan demikian,

pengalihan kembali karya cipta dan karya pertunjukan yang telah mencapai jangka waktu 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 yang kemudian ditentukan mekanisme pengalihan kembali dalam masa transisi dari UU yang lama ke UU 28/2014 adalah wujud penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Pengaturan demikian tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak pembeli yang telah menerima nilai manfaat (nilai ekonomi) dalam jangka waktu 25 tahun perjanjian pengalihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan ketentuan peralihan Pasal 122 UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tidak Multitafsir

Kemudian Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 menimbulkan



Ahmad M. Ramli dan OK Saidin selaku Ahli dari Pihak Terkait diambil sumpahnya secara daring untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Senin (08/08). Foto Humas/lfa.



Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic saat sidang pengucapan putusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Rabu (30/11) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

multitafsir apabila dikaitkan dengan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) UU 28/2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah menyatakan keterkaitan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 adalah upaya negara dalam memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang dan adil dalam hubungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan dengan produser fonogram. Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 lebih berkaitan dengan substansi Pasal 58 ayat (1), di

mana Pasal 63 ayat (1) huruf b memberikan perlindungan hak ekonomi, sedangkan Pasal 58 ayat (1) memberikan Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, perlindungan hak ekonomi atas Pertunjukan dan Produser Fonogram selama 50 tahun. Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Oleh karena itu, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014, sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan hak ekonomi selama 50 tahun dan Pasal 58 ayat (1) sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan selama 70 tahun.

Oleh karena ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, maka tidak

terdapat kontradiksi pemahaman yang berujung pada multitafsir penerapan norma sebagaimana dalil Pemohon, serta tidak pula merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menilai norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Alhasil dalam amar putusan, Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh PT Musica Studios.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi saat membacakan petikan amar Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021, pada Rabu, (30/11/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. ■

NUR ROSIHIN ANA.

“DISSENTING OPINION”

Sembilan hakim konstitusi tidak bulat dalam pengambilan putusan terhadap pengujian UU Hak Cipta. Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

“Dugaan ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 tersebut hanya sekedar menjemput kasus-kasus konkret adanya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang sudah diperjanjikan sebelum UU 28/2014 diberlakukan dapat dibuktikan setelah saya menelusuri norma-norma dari UU 19/2002 yang tidak satu pun memuat tentang perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu,” kata Suhartoyo membacakan *dissenting opinion* Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya norma Pasal 122 UU 28/2014 yang berdampak dapat menjangkaunya

peristiwa hukum berupa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum adanya norma Pasal 122 UU 28/2014 tersebut. Fakta ini juga yang menegaskan bahwa Pasal 122 UU 28/2014 jelas melanggar prinsip pemberlakuan undang-undang yang seharusnya tidak boleh diperlakukan secara retroaktif.

Oleh karena itu, jika memang para pihak ada yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum dalam membuat kesepakatan jual beli dengan sistem putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum UU 28/2014 diberlakukan, maka dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau badan peradilan yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga, sebagaimana Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU 28/2014, karena substansi permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sengketa antar privat yang sejatinya negara tidak boleh campur

tangan, bukan justru memaksakan untuk memberlakukan ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014 *a quo* secara retroaktif, sekalipun dengan argumentasi sifat hak cipta yang melekat prinsip “*reversionary right*” dan “*general principles of intellectual property law*”.

Selanjutnya berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, menurut Suhartoyo, norma tersebut bersifat ke depan yang artinya setelah berlakunya UU 28/2014 tidak dikenal lagi sistem peralihan hak cipta secara jual putus dan/atau peralihan tanpa batas waktu dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu tanpa memisahkan hak moral dan hak ekonomi. “Oleh karena itu, ketentuan norma ini menjadi penegasan bahwa terdapat *contractio in terminis* antara ketentuan norma Pasal 18 dengan Pasal 30 UU 28/2014 *a quo*,” lanjut Suhartoyo seraya menyatakan semestinya permohonan Pemohon dikabulkan sebagian.



Ragam PENDAPAT

SIDANG PENGUJIAN UU HAK CIPTA DIGELAR SEBANYAK 15 KALI. RAGAM PENDAPAT DARI PARA PIHAK MEWARNAI RUANG PERSIDANGAN YANG DIGELAR SECARA DARING.

SUPRIANSA ANGGOTA KOMISI III DPR RI

"UU *a quo* dimaksudkan untuk memberikan pengaturan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)."

MIN USIHEN GINTING STAF AHLI MENKUMHAM BIDANG SOSIAL

"Tujuan dirumuskannya Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah untuk mengoreksi praktik bisnis yang tidak adil dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara produser fonogram dan pencipta atau pelaku pertunjukan agar hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan tetap terjamin."

NINDYO PRAMONO AHLI PEMOHON

"Jual putus yang sah terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) yang telah mengakibatkan hak milik ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan beralih kepada Produser, harus dikembalikan kepada Pencipta sejak lahirnya UUHC *a quo*. Ketentuan demikian jelas melanggar asas non-retroaktif terkait keberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu termasuk UUHC."

FAHRI BACHMID

AHLI PEMOHON

"Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah berlaku surut terhadap perbuatan hukum Pemohon yang dilakukan sebelumnya, sehingga dengan demikian telah secara nyata/ aktual menimbulkan kerugian materiil bagi Pemohon serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada hakikatnya secara elementer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

JUSAK IRWAN SUTIONO SAKSI PEMOHON

"Dengan adanya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU 28/2014, Asirindo yang mengelola kurang lebih 78 perusahaan rekaman yang memiliki hak lebih dari 30.000 lagu sekarang menjadi tidak dapat beredar. Terlebih apabila dianalogikan dari 30.000 lagu tersebut, apabila dihitung biaya rekamannya mulai dari produksi, sewa studio, dan lain-lain mencapai Rp.10.000.000,- /lagu, maka kerugian yang timbul karena diberlakukannya ketentuan Pasal *a quo*, mencapai kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000.000."

AGUS SARDJONO AHLI PRESIDEN/PEMERINTAH

"Ketentuan mengenai *reversionary right* yang terdapat di dalam Pasal 18 dan Pasal 30 memiliki tujuan untuk

melindungi kepentingan yang lemah posisinya dalam transaksi antara pencipta dan produser phonograms. Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia melalui Pasal 18 dan Pasal 30 tersebut, tetapi juga diterapkan di negara lain, meskipun dengan narasi yang berbeda."

ASPRINDO PIHAK TERKAIT

"Keberlakuan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta mengakibatkan Hak Milik Pihak Terkait (yaitu berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan '*lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks*') yang telah dimiliki oleh Pihak Terkait berdasarkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum UU Hak Cipta ini berlaku, dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta, sehingga jaminan bagi Pihak Terkait untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjadi terampas."

SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) PIHAK TERKAIT

"Industri musik digital saat ini telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi pemilik katalog lagu, termasuk lagu-lagu hits *Evergreen* yang tetap didengar sampai saat ini, padahal lagu tersebut dibuat puluhan tahun yang lalu. Bisa dibayangkan kerugian besar yang akan dialami Pencipta Lagu yang telah dibeli haknya dengan cara jual putus dan tidak kembali kepada Penciptanya setelah batas waktu 25 tahun berakhir. Perusahaan Rekaman akan terus mengeksploitasi dan mengeruk keuntungan yang besar dari lagu tersebut, dan hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pencipta Lagu."

INDRA LESMANA PIHAK TERKAIT

"Pihak Terkait I (Indra Lesmana) telah dirugikan oleh praktik-praktik jual putus yang terjadi pada dekade 1980 sampai 1990, di mana pada masa itu sarana dan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rekaman (label)"

AHMAD Z. IKANG FAWZI PIHAK TERKAIT

"Pihak Terkait II (Ikang Fawzi) memiliki kontrak dengan beberapa perusahaan label rekaman. Pelaksanaan dari perjanjian jual putus pun dijalankan dengan sedemikian liar dan serakahnya oleh para perusahaan label rekaman tersebut. Mirisnya lagi, sikap perusahaan label atau produser yang menutup diri kepada para pencipta khususnya yang dialami oleh Pihak Terkait II, di mana perusahaan label sulit ditemui, bahkan untuk meminta informasi secara terang dan jelas mengenai pemanfaatan lagu-lagu ciptaannya pun terkendala oleh berbagai alasan."

AHMAD M RAMLI AHLI PIHAK TERKAIT

"Menilik potensi besar objek hak cipta ini, maka kehadiran negara menjadi penting, agar karya-karya besar ini tidak stagnan dan menjadi tidak produktif karena terlanjur dijual putus. Banyak lagu yang tersandera perjanjian jual putus yang membuat penciptanya tidak bisa berbuat apapun atas lagu itu. Oleh karena itu saatnya terjadi kolaborasi mutualistik antara pencipta dan hak terkait untuk menyongsong kebangkitan musik digital masa depan berbasis prinsip *general reversionary right* ini yang juga dipraktikkan di berbagai negara."

OK. SAIDIN AHLI PIHAK TERKAIT

"Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, sebagai harta kekayaan yang dapat dialihkan kenikmatannya kepada pihak ketiga, namun hanya terbatas pada kenikmatan yang bernilai ekonomis dan tidak pada hak moral yang sesungguhnya mengikuti hak ekonomi di manapun hak cipta itu berada. Oleh karena itu, pengalihannya harus dibatasi sampai pada waktu tertentu. Jika pengalihan itu sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, hak cipta itu (tentu juga hak terkait) harus dikembalikan (*reversionary rights*) kepada pencipta (juga kepada pemegang hak terkait)."

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA DESEMBER 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	113/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hj. Merry, S. Ag.	Ditarik Kembali	20 Desember 2022	Klik Putusan
2	70/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LL.M., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.	Dikabulkan Sebagian		Klik Putusan
3	80/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara	Dikabulkan Sebagian		Klik Putusan
4	96/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rudy Hartono Iskandar	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya		Klik Putusan

5	82/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. (Pemohon I); Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., M.M., M.Kn., M.Si. (Pemohon II); Bayu Satria Utomo (Pemohon III); Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dalam hal ini diwakili oleh Nining Elitos selaku Ketua Umum, dan Sunarno, S.H. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I. selaku Ketua Umum, dan Zainal Arifin, S.H.I. selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (Pemohon V).	Menolak permohonan untuk seluruhnya		Klik Putusan
6	104/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima		Klik Putusan
7	106/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rega Felix	Menolak permohonan untuk seluruhnya		Klik Putusan
8	107/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Karminah	Menolak permohonan untuk seluruhnya		Klik Putusan



MENYOAL KEAMANAN DATA PRIBADI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Selasa (22/11/2022). Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh ini digelar untuk dua perkara sekaligus, yakni Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Leonard Siahaan dan Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Dian Leonardo Benny.

Leonard dalam perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 mendalilkan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19 UU PDP yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, UU PDP belum

memberikan payung hukum bagi pengguna data pribadi khususnya bagi pelaku bisnis e-commerce berskala rumah tangga. Sebab dalam pelaksanaan usaha ini, kata Leonard, rentan akan kebocoran data utamanya saat transaksi finansial yang dapat saja dilakukan oleh peretas dengan melakukan *cybercrime economy* atas insiden kebocoran data. Pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan data pribadi seseorang mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi sehingga hal ini mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi tergolong pada perlindungan HAM.

Berikutnya Dian Leonardo Benny dalam perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 mendalilkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU

PDP. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Bahwa perlindungan data diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi sebagai individu. Menurut Pemohon privasi berkaitan dengan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lain, tetapi hak tersebut akan hilang apabila seseorang mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi pada masyarakat umum.

Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang sulit untuk dinilai. Kerugian yang dialami dapat mengganggu kehidupan pribadi sehingga pihak korban wajib mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita tersebut. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan *'kepentingan pertahanan dan keamanan nasional'*. Sehingga pasal *a quo* berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo terhadap permohonan Perkara 108/PUU-XX/2022 menyebutkan perlu bagi Pemohon untuk melengkapi beberapa hal di antaranya posita yang belum konsisten dan norma yang memberikan kewenangan bagi MK dalam mengadili perkara *a quo*. Berikutnya untuk permohonan Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 ini, Pemohon juga diharapkan dapat menguraikan alasan konstitusional dari Pasal 15 ayat (1) UU PDP. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi melihat permohonan Perkara 108/PUU-XX/2022 perlu meninjau aturan-aturan terkait data pribadi yang sejenis dengan norma yang diujikan. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Fitri Yuliana)



AKTIVIS PERSOALKAN AMBIGUITAS KETENTUAN EKSPLOITASI ANAK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Sidang ini digelar pada Rabu (23/11/2022) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi Nomor 113/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Merry yang merupakan seorang Aktivis di Lampung Utara.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Pemohon yang diwakili oleh Gunawan Pharikesit mengatakan Pemohon merasa dirugikan atas pembentukan Pasal 76H UUPA yang tidak tegas dan tidak jelas (*lex certa* dan *lex stricta*) karena kalimat dan/atau lainnya dalam pasal

tersebut sangatlah multitafsir. Hal ini mengakibatkan hak Pemohon untuk beraktual mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan tidak dipenuhinya hak-hak personal, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berlakunya ketentuan Pasal 76H UUPA menyebabkan Pemohon sebagai pihak yang pernah disangkakan (Polres Lampung Utara). Pemohon juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi Lampung Utara dengan Pasal 76H UUPA. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon MK agar mengabulkan

permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan menyatakan Frasa "...dan/atau lainnya..." pada Pasal 76H UUPA bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Suhartoyo mengatakan, dalam membuat permohonan terdapat sistematika yang harus sesuai. Suhartoyo pun menguraikan sistematika permohonan di MK. Selain itu, Suhartoyo juga meminta Pemohon untuk mengelaborasi frasa yang diuraikan bertentangan dengan konstitusi. (Utami Argawati/Nur R./Andhini SF)



MENYOAL PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN SERTIFIKASI

Gunawan A. Tuada dan Abdul Kadir B. yang berprofesi sebagai PNS Kemendikbudristek mengujikan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 yang dilaksanakan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, dan M. Guntur Hamzah ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (24/11/2022).

Dalam kasus konkret, para Pemohon menceritakan pemaknaan pasal *a quo* diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen terhitung sejak 2009 hingga 2022. Akibatnya, para Pemohon kehilangan hak keuangannya, sedangkan mereka dalam masa menempuh studi lanjutan

pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia atau berstatus tugas belajar (tubel). Penafsiran semata ini tidak didasarkan pada kepentingan terbaik para dosen yang diberi tugas belajar, terutama bagi para dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri, parsial, ataupun beasiswa demi menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi. Padahal dosen pegawai pelajar pada semua perguruan tinggi negeri ini tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen. Sehingga sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melakukan hal tersebut, maka dapat dikategorikan memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen dan ia pun seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan nasihat pada para Pemohon. Salah satunya tentang

perlu bagi para Pemohon untuk melakukan elaborasi terhadap jenis-jenis tunjangan yang didapatkan oleh seorang dosen, terutama pula terhadap dosen yang menjalani tugas beajar. Selain itu, diharapkan para Pemohon juga dapat menyertakan lembaga-lembaga yang memberikan tunjangan terhadap para dosen yang sedang dalam tugas belajar tersebut. Berikutnya terkait dengan beban kinerja dosen (BKD) yang dinyatakan dalam permohonan, Guntur juga meminta agar disertakan bukti dari pelaksanaan sistem tersebut. sehingga terlihat bukti bahwa dosen telah melakukan pekerjaannya serta menjalankan tugas belajarnya di kelas baik secara daring maupun luring. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam nasihatnya menyatakan sehubungan dengan status tugas belajar dan izin belajar merupakan hal yang berbeda. Untuk itu, para Pemohon diharapkan dapat menjabarkan perbedaan perlakuan yang didapatkan yang juga terkait dengan tugas dan tunjangan yang diperoleh dari masing-masing sistem tersebut. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./M. Halim)



MENYOAL KONSTITUSIONALITAS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILU

Aturan mengenai sistem pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua kader partai politik dan empat perseorangan warga negara menjadi Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P)), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem)), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Para Pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386

ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disampaikan Sururudin selaku kuasa hukum dalam sidang perdana perkara tersebut pada Rabu (23/11/2022).

Para Pemohon mendalilkan berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, saat terpilih menjadi

anggota DPR/DPD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai.

Selain itu, menurut Pemohon bahwa pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan individualisme para politisi, yang berakibat pada konflik internal dan kanibalisme di internal partai politik yang bersangkutan. Sebab, proporsional terbuka ini dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu. Meskipun kompetisi terjadi antarpartai politik di area pemilu. Sebab, peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar para Pemohon menguraikan kedudukan hukumnya. Utamanya menyoal kerugian yang bersifat faktual dan konkret, sebab pada alasan permohonan para Pemohon hanya menjelaskan kerugian yang bersifat filosofis dari diterapkannya UU Pemilu. Selanjutnya Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta agar para Pemohon yang terdiri atas enam warga negara Indonesia yang mengujikan sembilan norma tentang kerugian yang dialami atas berlakunya norma-norma tersebut. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)



BUPATI MANOKWARI MINTA EMPAT DISTRIK DI TAMBRAUW DIKEMBALIKAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (UU Tambrau) pada Kamis (1/12/2022). Permohonan Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Hermus Indou dan Edi Budoyo. Para Pemohon menguji Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Tambrau. Berlakunya UU Tambrau menyebabkan pemindahan 4 distrik, yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari ke wilayah

pemerintah Kabupaten Tambrau. Hal ini berakibat pada pembelengguan dan pengebirian aspirasi masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik tanah ulayat yang berdiam dan menetap pada keempat distrik tersebut. Padahal secara rumpun, bahasa, dan adat istiadat serta budaya berbeda dengan masyarakat yang ada pada enam distrik lainnya, yakni Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah. Oleh karena itu, para Pemohon menilai pasal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihatnya menyebutkan pemerintah

daerah dalam perkara ini seharusnya melibatkan DPRD kabupaten sebagai pemohon. Dua unsur kepala daerah dan DPRD kabupaten ini menjadi satu kesatuan sebagai Pemohon. Berikutnya Suhartoyo meminta para Pemohon menata ulang sistematika permohonan, mulai dari identitas para Pemohon; penjelasan berupa kewenangan MK dalam PMK 2/2021; kedudukan hukum para Pemohon yang merepresentasikan hak-hak dan kewenangan pemerintah daerah yang merasa terganggu dengan berlakunya norma yang diujikan ini; hingga uraian posita dan petitum. Selain itu, para Pemohon juga diminta untuk membuat representasi DPD dan DPRD yang mewakili unsur pemerintah pada daerah tersebut sebagai gambaran umum bagi Mahkamah dalam melihat bentangan daerah yang diajukan pengujian dalam perkara ini.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam nasihatnya juga mencermati kedudukan hukum Pemohon. Dalam banyak putusan MK yang berkaitan dengan pembentukan daerah, kewenangan daerah, dan sejenisnya, kedudukan hukum yang dapat mengajukan adalah pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD. Berikutnya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan agar para Pemohon memperbaiki surat kuasa serta kedudukan hukum yang merupakan pintu masuk permohonan. Hal ini perlu diuraikan dengan benar. Pada permohonan ini, baru ada Pemohon I adalah Bupati dan Pemohon II adalah Wakil Bupati, maka unsur DPRD-nya belum disertakan dan hal ini perlu ada. (Sri Pujianti/Nur R./Muhammad Halim



NURUL GHUFRON UJI ATURAN BATAS USIA PIMPINAN KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menguji aturan batas usia bagi pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sidang perdana Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (1/12/2022) di Ruang Sidang Panel.

Dalam sidang yang digelar secara daring, Walidi yang merupakan kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK yang telah diangkat memenuhi kualifikasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2022 (UU KPK pertama). Walidi menyebut, dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU KPK telah mengurangi

hak konstitusional Pemohon. Berlakunya ketentuan pasal *a quo* yang semula mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun, setelah perubahan menjadi paling rendah adalah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun mengakibatkan pemohon yang usianya belum mencapai 50 tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Hal ini kontradiktif dengan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan dirinya telah dirugikan secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan selanjutnya. Pemohon meyakini bahwa aturan pembatasan usia minimal menduduki jabatan pemerintahan memiliki makna agar pemangku kepentingan terpilih tersebut adalah orang sudah memiliki kedewasaan. Sehingga, menurut Pemohon, orang yang telah berpengalaman dalam suatu jabatan harus pula dipandang "telah memenuhi syarat secara hukum" untuk

memenuhi jabatan tersebut. Adapun dengan berlakunya pasal *a quo*, Pemohon berpandangan bahwa dirinya telah kehilangan hak atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta untuk memperoleh pekerjaan dengan perlakuan yang adil. Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK inkonstitusional secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak juga terdapat ketentuan "berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" pada Pasal 29 huruf (e) UU KPK.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyarankan pemohon untuk mencermati kalimat yang terdapat dalam Posita dan Petitum. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan bahwa di dalam posita terdapat pengulangan yakni pada posita angka 5 di halaman 10 dan dalil posita angka 21 halaman 18. "Itu sama persis, itu nanti dapat dipertimbangkan tidak perlu redunden agar memilih salah satu apakah ingin angka 5 yang dipakai atau angka 21, coba dicermati ya," ujar Daniel. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayudhita)

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PRESIDEN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) pada Senin (5/12/2022). Permohonan yang diregistrasi MK dengan Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Bonatua Silalahi dan PT Bina Jasa Konstruksi sebagai Pemohon.

Bonatua Silalahi mempersoalkan norma Pasal 1 angka 6 UU 12/11, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 UU P3 beserta penjelasannya. Dalam persidangan yang digelar secara daring, Bonatua mengatakan peraturan presiden dapat

dibentuk tanpa alasan yang jelas atau tanpa perintah yang jelas dari peraturan yang lebih tinggi di atas. Lebih lanjut Bonatua menjelaskan, UU P3 bermasalah karena tidak menyebutkan sama sekali menambah posisi peraturan presiden berbeda dengan UUD 1945.

Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa dengan adanya pemberlakuan pasal *a quo* yang menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan perundang-undangan yang baru dan langsung menempati posisi hierarki lebih rendah dari Peraturan Pemerintah (PP) dan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah/

Kabupaten Kota berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon terhadap dasar pembentukan Perpres khususnya yang dibentuk atas dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukum Pemohon. Lebih lanjut Enny juga mengatakan kualifikasi pemohon apakah sebagai perseorangan atau badan hukum. Sementara Manahan MP Sitompul menyarankan pemohon untuk mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)



MULTITAFSIR PENGHITUNGAN DALUARSA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) pada Selasa (13/12/2022) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan perkara Nomor 118/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Juliana Helemaya (Pemohon I) yang berprofesi sebagai pekerja swasta dan Asril (Pemohon II) yang berprofesi sebagai petani ini mendalilkan Pasal 79 angka 1 KUH Pidana. Sidang Panel yang memeriksa perkara ini terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, dan M. Guntur Hamzah.

Melalui kuasa hukum Faigi'asa Bawamenewi dan Ridhuan Syahputra Notatema Zai, para Pemohon mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Dalam kasus konkret, penyidik

Polda Riau dan Polresta Pekanbaru dalam menerapkan ketentuan daluarsa pemalsuan surat menggunakan Pasal 79 KUH Pidana saja. Para aparat hukum tersebut menghitung daluarsa surat palsu adalah sejak surat yang diduga keras palsu itu digunakan, sedangkan dalam beberapa putusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum berbeda satu sama lain. Misalnya saja, sambung Faigi, Putusan MA Nomor 2224 K/Pid/2009, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Praperadilan nomor 05/Pid.Pra/2018/PN.Pbr.

Menurut para Pemohon, berdasarkan pasal yang diujikan ini penerapan penghitungan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat dan/atau surat otentik oleh para penegak hukum,

baik Polri, jaksa, hakim, dan pengacara ditafsirkan saling berbeda satu dengan lainnya sesuai pendapat masing-masing. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak korban dan/atau pelapor dan/atau pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atas permohonan para Pemohon ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan catatan mengenai sistematisa permohonan yang diawali dengan kejelasan identitas para Pemohon. Hal ini dapat dibaca dan dipelajari dari permohonan yang diunggah di laman MK. Berikutnya Saldi mencatat perlunya bagi para Pemohon untuk menyebutkan UU MK dan Peraturan MK yang digunakan sebagai landasan dari kewenangan MK atas pengujian norma yang dimohonkan pada perkara ini. Sementara untuk kedudukan hukum dapat diuraikan lebih rinci lagi tentang siapa Pemohon, apa kerugian yang dialami, dan hak konstitusional yang dijamin konstitusi yang telah dirugikan oleh keberlakuan norma ini.

Selanjutnya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam catatan nasihatnya menyebutkan perlu bagi para Pemohon melakukan elaborasi norma yang dimintakan dari “*daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan*” ke “*setelah perbuatan diketahui*”. Sebab hal ini

perlu disampaikan tafsir yang diminta dengan mengilustrasikan dari wujud ketidakpastian hukum yang dimaksud sehingga perlu diperkuat dengan berbagai argumentasi pendukung.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan mengenai beberapa hal lainnya seperti

kewenangan MK dalam mengujikan perkara *a quo* yang termuat dalam UU MK, UU Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikutnya para Pemohon juga diharapkan dapat melihat permohonan yang pernah dikabulkan MK. (Sri Pujianti./Nur R./Tiara Agustina)

(MA), sedangkan Pemohon II saat ini tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, dan apabila di masa depan Pemohon II menjadi Panitera, Pemohon II tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera di MA. Padahal keberadaan MA dan MK berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.

Selain itu, para Pemohon memandang adanya norma tersebut telah menimbulkan diskriminasi yang nyata kepada para Pemohon karena norma tersebut telah membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di MK yakni 62 (enam puluh dua) tahun dengan ketentuan usia pensiun di MA. Untuk itu, MK diminta para Pemohon menyatakan Pasal 7A ayat (1) UU MK tidak bertentangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Panitera dan Panitera Muda serta usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi Panitera Pengganti.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para Pemohon untuk memperkuat kerugian hak konstitusional yang dialami berkaitan dengan ketidakpastian dan diskriminasi yang dijadikan ukuran. Hal yang sama dikatakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo. Ia menyarankan para Pemohon untuk menjelaskan kedudukan hukum Pemohon yang mana terdapat dua Pemohon, yakni Pemohon I dan Pemohon II. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F)

Adams dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Suhartoyo, Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Zen Al-Faqih menyampaikan dalam kenyataan hukum para pemohon menemukan adanya perbedaan usia pensiun antara panitera MK dengan usia pensiun panitera yang ada di Mahkamah Agung (MA).

Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan telah dirugikan secara konstitusional. Pemohon I di masa depan, pada saat menjadi Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung



UJI KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN PANITERA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Selasa (13/12/2022). Permohonan yang diregistrasi MK dengan Nomor 121/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Syamsudin Noer sebagai Pemohon I dan Triyono Edy Budhiarto sebagai Pemohon II.

Kedua Pemohon merupakan PNS yang bertugas sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara dan Panitera Muda di MK mempersoalkan norma sebagai berikut Pasal 7A ayat (1) UU MK. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin



PARTAI BERKARYA UJI MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Kamis (15/12/2022). Permohonan perkara Nomor 117/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang diwakili oleh Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Fauzan Rachmansyah sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya.

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, M. Malik Ibrahim menyampaikan Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden

dan calon wakil presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya. Namun demikian, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden karena sedemikian rupa mengatur persyaratan calon presiden atau wakil presiden yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dikatakan Malik, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terdapat kata “dan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti/makna “penghubung satuan bahasa (kata,

frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda”. Dengan demikian, kata “dan” merupakan penghubung frasa/kalimat sebelum dan sesudahnya. Dalam artian frasa/kalimat sebelum dan sesudahnya tersebut saling bertalian atau berhubungan satu dengan yang lain. Selain itu, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 juga memuat dua tanda koma (,) yang menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tanda koma (,) digunakan untuk beberapa hal di antaranya digunakan sebelum kata penghubung maupun digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oleh sebab itu, telah jelas dan terang (*expressive verbis*) bahwa setiap frasa/kalimat dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 saling terkait/berhubungan dan karenanya tidak untuk ditafsirkan lain selain daripada yang tertulis dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan Pemohon agar mencantumkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta pemohon untuk memperkuat *legal standing* dengan menguraikan apakah Partai Berkarya merupakan partai politik peserta pemilu atau tidak. Menurut Daniel, *legal standing* menjadi pintu masuk terkait alasan-alasan permohonan atau positanya.

Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan permohonan pemohon sudah bagus dalam menkonstatir beberapa norma yang dicantumkan dan dielaborasi dengan cukup mendalam. Namun demikian, Guntur mencermati kaitan antara norma yang diujikan dengan kerugian konstitusional yang dialami. (Utami Argawati/Nur R./Raisa Ayuditha)



MENYOAL KONSTITUSIONALITAS SYARAT ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

Kasus dugaan malpraktik Operasi Bariatric yang menewaskan dr. Gerry Irawan, Sp. OG berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait kasus tersebut, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) mengeluarkan putusan dengan dokter teradu, yakni Gede Eka Rusdi Antara. Atas putusan yang dikeluarkan oleh MKDKI pada 21 Oktober 2022 tersebut, Gede mengajukan uji materiil aturan kewenangan MKDKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Kedokteran). Dalam permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 119/PUU-XX/2022, Pemohon menguji tiga pasal, yakni Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat

(2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1) UU Kedokteran.

Dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis (15/12/2022), Viktor Santoso Tandiasa dan Ardiyanto Panggeso hadir mewakili Pemohon sebagai kuasa hukum secara virtual. Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kasus konkret, Pemohon berdasarkan Putusan MKDKI mendapatkan sanksi berupa pencabutan surat tanda registrasi (STR) untuk sementara selama 12 bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 – 24 Oktober 2023. Selama kurun waktu tersebut, segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan

praktik kedokteran milik Pemohon dinyatakan tidak berlaku. Akibat dari sanksi tersebut, Pemohon mengalami kerugian langsung karena diberhentikan untuk praktik di Rumah Sakit Umum Surya Husadha, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dan Rumah Sakit Umum Bali Royal.

Atas dasar keputusan MKDKI tersebut, Pemohon melakukan gugatan perdata dan laporan pidana ke kepolisian. Dalam mekanisme penegakan disiplin, proses pemeriksaan hanya dilakukan pada sidang yang digelar oleh MPD dan kemudian putusannya dijadikan Keputusan MKDKI yang dijadikan pula sebagai Keputusan KKI tanpa dapat direviu jika terdapat kesalahan/kekeliruan majelis pemeriksa disiplin dalam memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran disiplin. Akibat berlakunya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf g UU Kedokteran, Viktor menyebutkan bahwa Pemohon menjadi tidak mendapatkan penilaian atas tindakan praktik kedokteran secara kompeten dan berimbang.

Dalam nasihat Majelis Hakim Sidang Panel, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan beberapa catatan bahwa Pemohon telah dijatuhi sanksi, maka perlu dilakukan elaborasi mengenai bagaimana kerugian konstitusional timbul dengan frasa “sarjana hukum dan bidang hukum” pada UU Kedokteran tersebut. Berikutnya, Pemohon perlu menjelaskan relevansi jatuhnya sanksi yang dialami dengan frasa yang diujikan pada UU Kedokteran. Selanjutnya, Pemohon diminta untuk membuat sebab akibat dari keberlakukannya dari frasa “sarjana hukum” dan tafsir Pemohon yang ingin memberikan makna “tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara perdata dan pidana”. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Fitri Yuliana)

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN


- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



Hakim Konstitusi Bicara Fungsi dan Peran MK

Menutup 2022, para hakim konstitusi tetap bergiat berbagi ilmu dengan para mahasiswa dan akademisi. Membahas berbagai topik tentang hukum, pemilu, pilkada, konstitusi, dan demokrasi, serta materi yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Berikut potret kegiatan para hakim dengan para akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Fungsi MK dalam Hukum Islam



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pembicara dalam Seminar Hukum bertema "Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kompilasi Hukum Indonesia" pada rangkaian Justice Festival Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pada Jumat (25/11/2022).

Putusan MK Tafsir Otoritatif atas Konstitusi



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pemateri Diskusi Publik Penyusunan Arah kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Jumat (25/11/2022).

Sengketa Pilkada Kewenangan MK



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pemateri dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (FH Unizar) pada Sabtu (26/11/2022) di Gedung Theater Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Penguatan Partisipasi Publik



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Universitas Ahmad Dahlan Law Competition (ADACOM) Nasional 2022, yang diselenggarakan oleh Lentera Law Community Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada Sabtu (26/11/2022).

Konsep Perlindungan Pekerja dalam Konstitusi



Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia" pada Sabtu (10/12/2022) di Universitas Surakarta (FH UNSA), Solo. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum UNSA dengan menghadirkan pula narasumber dari Fakultas Hukum UNS dan UNSA, yakni Sunny Ummul Firdaus dan Al Ghozali Hide Wulakada.

Pemilu Serentak Kuatkan Sistem Presidensial



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Tantangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Dan Pilkada 2024", pada Sabtu, (10/12/2022) di Ruang Rapat Lantai 3 Sayap Timur, Gedung U11, Yogyakarta.

Bersiap Menghadapi Pesta Demokrasi Serentak 2024



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada Jumat (16/12/2022) di Palembang. Dalam paparan berjudul "Urgensi dan Tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024" ini, Enny mengajak para peserta untuk bersiap menghadapi pesta demokrasi serentak pada 2024 mendatang.

Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam kuliah umum bertema "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitutional", pada Sabtu (17/12/2022) di Ruang Seminar FH Universitas IBA.

Upaya Perkuat Kerja Sama Internasional

Dalam rangka memperluas dan memperkuat kiprah serta peran hukum internasional, para hakim konstitusi melakukan lawatan persahabatan ke beberapa negara. Berikut beberapa ilustrasi silaturahmi para hakim konstitusi bersama pejabat di beberapa negara.

MKRI Bahas Kerja Sama dengan MK Mongolia



Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan Sitompul dalam kunjungan kerjanya ke Mahkamah Konstitusi Mongolia membahas sejumlah kegiatan pasca-kongres WCCJ dan juga persiapan Board of Members Meeting AACC di Gedung MK Mongolia, Ulaanbataar, Mongolia pada Senin (28/11/2022). Para delegasi disambut hangat oleh Ketua MK Mongolia Chinbat Namjil didampingi Nandzaddorj Tsagaan, Hakim Konstitusi MK Mongolia, serta pejabat lainnya di lingkungan MK Mongolia.

Pengawasan Hakim dan *Independent Judiciary* di *Judicial General Council* Mongolia



Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul bertemu dengan Ketua Judicial General Council Mongolia Zumberelkham Dorjdamba di Gedung General Council Mongolia pada Senin (28/11/2022). Dalam dialog tersebut Manahan menyampaikan perihal pengawasan hakim di Indonesia serta kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Manahan juga mengajukan pertanyaan seputar *independent judiciary* dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman di Mongolia yang menjadi tugas dari Judicial General Council.

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di National University of Mongolia



Hakim Konstitusi Manahan Sitompul memberikan kuliah umum seputar perlindungan hak konstitusional warga di Law School of National University of Mongolia (NUM), Ulaanbataar, Mongolia pada Selasa (29/11/2022). Manahan disambut oleh Dekan School of Law of the National University of Mongolia Amarsanaa Batbold dan Direktur of the Institute of Constitutional Law Mongolia Munkhsaikhan Odonkhuu.

MKRI dan MK Aljazair Jajaki Kelanjutan Kerja Sama



Ketua MK Aljazair (Algeria Constitutional Court) Omar Belhadj menyambut hangat kedatangan delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh di Board Room Sheraton Club des Pins Resort, Aljazair pada Ahad (4/12/2022). Pertemuan bilateral berlangsung dalam rangka menghadiri undangan inagurasi perdana MK Aljazair yang dahulu berbentuk Dewan Konstitusi (Constitutional Council). Sebelumnya, ketibaan delegasi MKRI di bandara internasional Houari Boumedi disambut oleh Hakim Konstitusi MK Aljazair Mosbah Menas dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair Chalief Akbar Tjandraningrat.

MKRI Jalin Kerja Sama dengan NCSC



Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjalin kerja sama dengan National Center for State Court (NCSC) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Senin (5/12/2022) di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Heru Setiawan selaku Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Jeffrey A. Apperson sebagai Wakil Presiden NCSC yang membidangi program internasional serta disaksikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

MKRI Ikuti *Judicial Dialogue* Program di Amerika Serikat



Untuk memperkuat kerja sama dengan institusi dan lembaga pengadilan di Amerika Serikat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengikuti *Judicial Dialogue Program* yang difasilitasi oleh *National Center for State Court* (NCSC). Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra mengadakan serangkaian pertemuan kelembagaan di Washington, D.C. pada Selasa (6/12/2022). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Plt. Sekjen MK Heru Setiawan, Kepala Bagian Sektap AACC dan KSLN Sri Handayani serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi Pan M. Faiz.

William & Mary Law School Resmi Jadi Mitra Kerja Sama MKRI



WILLIAMSBURG, HUMAS MKRI – Setelah empat tahun berturut-turut mengirimkan mahasiswa Juris Doctor (J.D.) untuk mengikuti program magang internasional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), William & Mary Law School secara resmi menjadi mitra kerja sama MKRI di Amerika Serikat. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Heru Setiawan selaku Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan A. Benjamin Spencer sebagai Dekan William & Mary Law School pada Kamis (8/12/2022) di Williamsburg, Virginia, Amerika Serikat.

***Recharging Program* MK Tahun 2022**



Recharging Program Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bekerja sama dengan The Hague University of Applied Sciences (THUAS) resmi ditutup oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Jum'at (9/12/2022). Kegiatan yang diikuti oleh tujuh orang pegawai MK dengan tema "The Digital Transformation of Constitutional Adjudication in the Covid-19 Era: Legal and Ethical Dimensions" telah sukses dilaksanakan.

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertugas membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi untuk warga negara Indonesia. Pada penghujung 2022, MK mengajak serta para pakar untuk duduk bersama mengulas dan mengupas berbagai hal terkait hak-hak konstitusional warga negara. Berikut sederetan potret kegiatan para hakim konstitusi dalam berbagai pemikiran.

Tokoh Masyarakat Belajar Konstitusi



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, pada Senin (28/11/2022) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar *focus group discussion* dengan tema "Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum Menuju ke Arah Terwujudnya Sistem Hukum yang Berkarakter Pancasila" yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (16/12/2022).

Konsep Pendidikan Hukum Berkarakter Pancasila



Kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi memasuki hari kedua, Sabtu (17/12/2022) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. FGD dengan tema "Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum Menuju ke Arah Terwujudnya Sistem Hukum yang Berkarakter Pancasila" ini menghadirkan sejumlah pakar yang menawarkan konsep pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

FGD Pakar Hukum



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menutup acara *Focus Group Discussion* (FGD) Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum secara langsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua-Bogor, pada Sabtu (17/12/2022).

Desa Mekar Sari Kalbar Sebagai Desa Konstitusi



Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi, pada Minggu (13/11/2022), di Balai Desa Mekar Sari, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pengukuhan Desa Konstitusi ini merupakan bagian dari ikhtiar MK dalam membangun *role model* dalam penegakan konstitusi.

Buku Karya Hakim Manahan Raih Penghargaan Perpustakaan



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menerima Penghargaan Buku Pustaka Terbaik Tahun 2022 atas karya berjudul "Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia", Senin, (14/11/2022). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Ofy Sofiana dalam kegiatan Pekan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



11 JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



13 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA DALAM DUA DEKADE PERUBAHAN KONSTITUSI

BISARIYADI

Beberapa waktu lalu telah terselenggara sebuah konferensi yang mempertemukan para sarjana di bidang hukum tata negara. “20 Tahun Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” menjadi tema konferensi. Tema besar yang diusung dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa subtema yang dijadikan topik diskusi dalam sidang panelis. Pembidangan yang dirumuskan oleh kepanitiaan konferensi merefleksikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi selama kurun waktu 20 tahun sejak perubahan UUD 1945. Rumusan pembidangan dalam konferensi tersebut yang kemudian mengilhami tulisan singkat ini. Pembidangannya ke dalam beberapa subtema perlu dilihat secara kritis. Sepintas lalu, pembidangan rumusan persoalan dalam konferensi bisa jadi disusun demi kepentingan penyelenggaraannya. Oleh karena itu, tulisan ini tidak mengikuti pembidangan subtema dalam konferensi tersebut melainkan menyusun rumusan pembidangan yang berbeda.

Gagasan lain di balik menyusun kategorisasi pembidangan persoalan ketatanegaraan adalah demi memenuhi kebutuhan pentingnya pemetaan permasalahan. Melalui pemetaan diharapkan ada pemahaman mengenai lapisan-lapisan persoalan dari yang bersifat mendasar hingga persoalan yang aktual, namun lebih bernuansa teknokratik dan politis. Dengan demikian, pendekatan pemecahan persoalannya pun menjadi tepat sasaran. Bila persoalannya bersifat mendasar maka

pemecahannya perlu landasan teoritik yang bersifat falsafati. Dan bisa jadi persoalannya pun tidak bisa langsung dijawab, melainkan membutuhkan perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, persoalan mengenai metode tafsir konstitusi yang belum banyak diperdebatkan dalam ruang-ruang akademik di bidang hukum tata negara akan berbeda pemecahannya dengan soal pengadopsian metode *omnibus law* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ditambah lagi kenyataan bahwa amendemen konstitusi yang dilakukan Indonesia, tanpa terasa, telah memasuki 2 (dua) dekade. Dalam kurun waktu tersebut, tentunya, banyak sekali dinamika ketatanegaraan yang telah maupun sedang terjadi hingga kini. Beragam persoalan muncul akibat ketiadaan maupun ketidakjelasan norma dalam konstitusi yang berkenaan dengan kebijakan yang diambil oleh negara.

Sebagai sebuah dokumen yang menjadi hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara, adalah wajar bilamana materi muatan suatu konstitusi tidak disusun secara rinci dan kaku. Rumusan konstruksi demikian adalah dalam rangka mengantisipasi perubahan zaman sehingga kelenturannya dapat menjamin kelanggengannya. Meskipun Thomas Jefferson, yang diamini oleh penelitian Elkins, Ginsburg dan Melton (2009), menengarai bahwa usia rata-rata sebuah konstitusi hanyalah 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu, walau digadang sebagai hukum tertinggi, sebuah konstitusi tetap memiliki potensi menjadi usang suatu saat nanti.

Ada beragam cara yang diadopsi guna mempertahankan sebuah konstitusi agar tidak mudah lekang di makan zaman. Salah satunya adalah dengan memberi kewenangan lembaga negara untuk melakukan penafsiran. Melalui proses penafsiran, segala persoalan yang bersumber dari ketiadaan atau ketidakjelasan norma dalam konstitusi diselesaikan dengan menggunakan metode tafsir yang berlaku dan diakui dalam suatu negara.

Di Indonesia, perdebatan mengenai metode untuk melakukan tafsir atas UUD amat jarang mengemuka. Pandangan yang lazim dianut umumnya mengacu pada rujukan tulisan-tulisan cendekiawan hukum klasik mengenai metode penafsiran hukum. Bila menulis mengenai penafsiran konstitusional maka banyak penulis di Indonesia di zaman sekarang yang mengidentikkan dengan penggunaan metode penafsiran hukum seperti penafsiran harfiah, gramatikal, sistematis, sejarah dan lainnya. Bahkan, kerap ada salah kaprah yang mencampuradukkan antara metode interpretasi dengan konstruksi.

Pertanyaan mendasar dalam persoalan di atas harus diawali dengan sebuah rumusan, “apakah menafsirkan teks dalam konstitusi harus berbeda dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan?”. Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu berakhir pada suatu kesepakatan. Bisa jadi, ada kubu yang mempertahankan pendirian bahwa memang harus dibedakan antara menafsirkan konstitusi dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Atau sebaliknya, metode

penafsiran konstitusi dengan penafsiran peraturan perundang-undangan adalah sama sebab keduanya merupakan produk hukum.

Pandangan yang mendominasi pemikiran hukum di Indonesia berpendirian bahwa metode penafsiran konstitusi sama dengan metode penafsiran produk hukum lainnya. Hingga kini, belum ada suara-suara untuk menantang pendirian yang berlaku umum di Indonesia ini. Padahal, bila menengok doktrin hukum yang dikembangkan di negara-negara tetangga telah banyak penelitian yang bisa digunakan sebagai argumentasi teoritis untuk menyuarakan dengan lantang bahwa memang perlu ada perbedaan antara menafsirkan konstitusi dengan menafsirkan produk hukum lainnya. Lebih jauh, seharusnya di Indonesia juga dikembangkan suatu gaya penafsiran tersendiri yang menunjukkan ciri khas penafsiran konstitusi ala Indonesia.

Akan tetapi, persoalan hukum tata negara dalam kurun dua dekade ini tidak hanya sebatas pada metode tafsir konstitusi. Berikut ini adalah konstruksi pembidangan persoalan ketatanegaraan yang didasarkan pada materi muatan konstitusi.

Pengelompokan Isu

Konstitusi dalam suatu negara, tak ubah layaknya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagi suatu badan hukum, seperti perkumpulan atau partai politik. Oleh sebab itu, padanan istilah AD/ART suatu partai politik dalam bahasa Inggris disebut juga dengan “*constitution*”. Hal ini tidak lepas dari pandangan klasik yang mengonstruksikan bahwa negara tiada lain layaknya badan hukum (*juristic person*). Perdebatan mengenai negara sebagai badan hukum mengemuka dengan narasi mengenai subjek hukum (*person*) menjadi inti persoalannya. Tulisan ini tidak mengurai secara panjang lebar mengenai hal tersebut.

Namun, bila pembaca tertarik ada sebuah tulisan dari Hans Aufricht (1943) berjudul “*Personality in International Law*” yang membahas mengenai negara sebagai subyek hukum (*person*).

Dalam dokumen anggaran dasar, umumnya mengatur hal-hal menyangkut (i) keorganisasian, dan (ii) hubungan antara “pengurus” dan “anggota”. Begitu pula halnya dengan materi muatan sebuah konstitusi. Isu mengenai keorganisasian dan hubungan antara pengurus dan anggota (*in casu* hubungan negara dengan warga negara). Kedua hal tersebut menjadi ilham dalam pengelompokan isu penyusunan kapita selekta pada tulisan ini.

Pengelompokan ini bukanlah sesuatu yang bersifat baku. Masih sangat terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk menyusun pengelompokan isu berbeda dengan melihat dari sudut pandang lain. Setidaknya, susunan pengelompokan ini didasarkan pada argumentasi yang jelas. Begitu pula halnya bilamana ada pihak lain yang hendak mengajukan pengelompokan berbeda, maka paling tidak juga harus disertai dengan dalil-dalil yang menjadi landasan pemikirannya.

Keorganisasian Negara

Materi muatan konstitusi berisikan, salah satunya mengenai keorganisasian negara. “Keorganisasian negara” adalah berkenaan dengan organ atau lembaga negara. Dalam konteks ini, pengaturan dalam Konstitusi—paling tidak—meliputi (i) keberadaan dan kewenangan lembaga negara, (ii) hubungan antara lembaga negara, dan (iii) pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara.

Tulisan ini hendak menyoroti dinamika ketatanegaraan selama kurun dua dekade pasca-Perubahan UUD 1945. Tentunya, isu yang tertuang tidak mencakup keseluruhannya. Sebagai sebuah tulisan pendek maka inventarisasi persoalan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk saat ini, perbendaharaan

persoalan ketatanegaraan yang tercakup dalam daftar yang diulas dibawah ini masih sebatas mengandalkan ingatan penulis seorang.

Dalam konteks keorganisasian negara, *isu pertama berkenaan dengan keberadaan dan kewenangan lembaga negara*. Ada banyak persoalan yang terkait dengan hal ini. Di antaranya mengenai susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Salah satu imbasnya adalah dalam hal kewenangan untuk menetapkan Haluan Negara. Hingga kini, isu mengenai ketiadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih hangat diperbincangkan. Sayangnya, yang lebih mengemuka adalah pembahasan dalam ranah politis. Sementara, kajian hukum (khususnya hukum tata negara) masih langka untuk hadir sebagai rujukan.

Selain MPR, ada juga persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam konstitusi, DPD dikonstruksikan sebagai kamar kedua dalam parlemen. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kewenangan yang dimiliki DPD amatlah kecil khususnya dalam menjalankan fungsi legislatif. Bahkan, dalam kaitannya dengan fungsi legislatif, DPD sebagai lembaga negara pernah mengajukan perkara pengujian konstitusional ke MK sebagai upaya penguatan keberadaannya. Di tahun 2012, DPD mengajukan perkara pengujian konstitusionalitas UU berkenaan dengan fungsi dan kedudukannya yang telah diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang legislasi, ada isu menarik yang muncul selama kurun dua dekade perubahan UUD 1945 yaitu inisiatif Pembentuk UU untuk melakukan penyusunan UU dengan menggunakan metode *omnibus law*, melalui penerbitan UU Cipta Kerja. UU yang biasa digunakan

sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyinggung sedikit pun mengenai penyusunan UU dengan menggunakan metode *omnibus*. Selain itu, banyaknya UU yang dikompilasi untuk diubah dengan spektrum keberagaman topik persoalan ke dalam UU Cipta Kerja menyebabkan penggunaan metode *omnibus* masih perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Selain *omnibus*, selama pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu). Hal ini memicu perdebatan klasik mengenai pengaturan "keadaan bahaya" atau "keadaan darurat". Di Indonesia pengaturan mengenai "keadaan darurat" masih mengacu pada UU yang diterbitkan tidak jauh berselang dari masa kemerdekaan. Kajian hukum tata negara sedikit langkah dalam upaya untuk memahaminya secara mendalam. Padahal, pengaturan mengenai keadaan darurat memiliki peran strategis untuk mengantisipasi perubahan rezim pemerintahan yang berubah watak menjadi otoriter. Sejarah telah menunjukkan betapa banyak pemimpin negara yang memanfaatkan momentum keadaan darurat untuk menjadikannya penguasa yang tanpa pengawasan. "Keadaan darurat" dan "kegentingan memaksa" menjadi dua konsepsi sentral dalam pengaturan konstitusi berkaitan dengan penerbitan Perpu.

Di bidang kekuasaan kehakiman, kewenangan tambahan yang dimandatkan kepada MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi bagian persoalan ketatanegaraan yang menarik untuk dibahas. Selain itu, keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim juga merupakan bagian dari persoalan ketatanegaraan. Persoalan mengenai batasan antara menjaga marwah dan independensi hakim untuk memutus perkara dengan upaya agar hakim tidak menggunakan kekuasaan untuk memutus secara sewenang-wenang melalui mekanisme pengawasan merupakan kajian ketatanegaraan yang selalu menarik untuk ditelaah secara mendalam.

Belum lagi, pembahasan mengenai

organ negara yang tidak tergolong untuk menjalankan fungsi utama roda pemerintahan tetapi memiliki peran penting dan keberadaannya pun baru dibentuk setelah Perubahan UUD, seperti pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peran dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman, keberadaan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu serta organ-organ negara lainnya.

Isu kedua berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara. Perubahan UUD menekankan pada hubungan antar lembaga negara secara horizontal fungsional. Hal ini berimplikasi pada pola relasi dengan mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*). Hubungan antara Presiden dan DPR dalam memainkan peran sebagai pembentuk UU menjadi persoalan ketatanegaraan meski aroma politis yang menyeruak pun terasa sangat kental. Termasuk pola relasi dalam bidang kekuasaan kehakiman dimana desain konstitusional dalam pengujian peraturan perundang-undangan dipisahkan antara kewenangan yang dimiliki oleh MK dan MA.

Meski demikian, persoalan yang masih menjadi perbincangan adalah pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah berkonsekuensi pada munculnya persoalan-persoalan ketatanegaraan dari yang bersifat mendasar hingga persoalan teknis. Tarik menarik kewenangan serta pembagian keuangan antara pusat dan daerah masih banyak mewarnai persoalan kebijakan otonomi daerah. Belum lagi, ada persoalan desentralisasi asimetris yang diberlakukan bagi daerah-daerah dengan status otonomi khusus maupun istimewa, seperti Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta. Ditambah adanya kebijakan dalam pemerintahan Joko Widodo yang merencanakan pemindahan ibukota. Selain itu, pemekaran wilayah yang membawa Indonesia kini dibagi menjadi 38 Provinsi membawa persoalan ketatanegaraan tersendiri. Hal ini tentunya menjadi bidang kajian ketatanegaraan yang menarik dan aktual.

Terakhir, *isu ketiga dikategorisasikan sebagai persoalan dalam pengisian jabatan lembaga negara.* Logemann, sarjana Belanda yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran ketatanegaraan di Indonesia pernah membuat pernyataan bahwa "negara adalah organisasi jabatan-jabatan (*ambtenorganisatie*)". Jabatan tersebut diisi oleh orang dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi organisasi negara. Lembaga negara yang berfungsi memberikan layanan untuk mengantarkan keadilan (*delivering justice*), yaitu pengadilan, diisi jabatannya oleh seseorang yang disebut dengan "hakim". Begitu pula, fungsi untuk memimpin negara di isi oleh orang yang dalam jabatannya disebut sebagai Presiden.

Pengisian jabatan-jabatan tersebut diatur dalam hukum tata negara, termasuk juga persoalan pembatasan masa jabatan. Mekanisme pengisian jabatan, terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu melalui pengangkatan atau pemilihan. Dinamika ketatanegaraan Indonesia pernah ramai memperbincangkan soal mekanisme pengangkatan dalam proses pengisian jabatan wakil menteri. Dan tak kalah pentingnya, jabatan hakim diisi dengan cara pengangkatan. Konstitusi mengatur pengisian jabatan hakim agung di Mahkamah Agung adalah melalui mekanisme pengusulan dari Komisi Yudisial kepada DPR untuk persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden (*vide* Pasal 24A ayat (3) UUD 1945). Sementara, hakim konstitusi di MK diatur bahwa "pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi... di atur dengan undang-undang (*vide* Pasal 24C ayat (6) UUD 1945).

Pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan adalah yang paling banyak menyedot perhatian publik. Sebab, mekanisme pemilihan harus melalui serangkaian kegiatan demi menjamin asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Pembahasan mengenai kegiatan pemilu telah banyak mendapat perhatian yang besar dari kalangan cendekiawan. Perhatian besar yang dicurahkan pada isu pemilu menyebabkan energi yang dikeluarkan pun tidak kecil. Padahal, tujuan ingin dicapai sesungguhnya

sederhana yaitu memastikan bahwa orang yang menduduki jabatan melalui mekanisme pemilihan itu memperoleh legitimasi. Akan tetapi, perhatian besar pada mekanisme pemilihan untuk pengisian jabatan ternyata mengalihkan esensi dari fungsi pengisian jabatan itu sendiri. Banyak orang mengkaji dan memastikan pemilu yang terselenggara dengan baik dari hulu hingga hilir akan tetapi abai untuk menelaah orang yang telah mengisi jabatan dalam pemerintahan menjalankan fungsinya dengan baik.

Kajian hukum tata negara di Indonesia telah banyak mengulas mengenai mekanisme pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah. Tentang syarat-syarat menjadi peserta pemilu, baik bagi partai politik maupun bakal calon anggota legislatif termasuk juga pasangan calon untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Kajian hukum tata negara terlibat dalam menelaah sistem proporsional yang diadopsi dengan cara-cara membagi hasil perolehan suara untuk dikonversi menjadi kursi serta memastikan sekecil mungkin sisa suara yang akan terbuang. Bahkan, isu tata cara memilih pada saat pemungutan suara pun termasuk prosedur yang dibahas.

Banyaknya kajian tentang pemilu berimplikasi pada anggapan bahwa hukum tata negara umumnya berfokus pada topik ini. Padahal, bila dipetakan tidak semua isu pemilu serta merta memiliki kadar yang amat bermakna dalam kaca mata konstitusi (*constitutionally importance*). Yang belum dilakukan adalah pemetaan permasalahan sehingga diperoleh kategorisasi spektrum persoalan prosedur dalam pemilu, dari yang bersifat mendasar hingga teknis-administratif. Dengan demikian, jalur hukum penyelesaian masalahnya pun dapat diatur melalui saluran yang tepat. Tidak semua persoalan pemilu kemudian menjadi perkara pengujian konstitusionalitas di MK, hanya karena terdapat norma pengaturannya dalam UU Pemilu.

Hubungan Negara dengan Warga Negara

Materi muatan lain yang diatur dalam UUD adalah dalam rangka hubungan antara negara dan warga negara. Kajian klasik hukum tata negara yang berkenaan dengan persoalan ini adalah dengan mengangkat gagasan Soepomo mengenai "teori negara integralistik". Pandangan Soepomo dipertahankan oleh Padmo Wahjono yang memperkenalkan istilah "integralistik Indonesia". Bila ditelusuri, pandangan Soepomo bisa jadi dipengaruhi oleh tulisan Rudolf Smend yang mengajukan *integrationstheorie*. Ada pula yang mengidentifikannya dengan teori organik (*organicism*) yang jejaknya ditelusuri oleh David Bourchier (2015) dalam buku berjudul "*Illiberal Democracy in Indonesia: the Ideology of the Family State*". Akan tetapi, ada juga yang mengkritisi teori integralistik sebagaimana yang ditulis oleh Marsillam Simanjuntak.

Teori integralistik berpandangan bahwa negara dengan warga negara mewujudkan (terintegrasi) dalam satu tubuh. Pandangan ini berlawanan dengan paham liberalisme yang mengutamakan kepentingan warga negara sebagai individu. Dalam pandangan liberalisme, setiap individu mengikat diri dalam perjanjian (atau kontrak) sosial dengan negara. Berdasarkan kontrak sosial ini maka negara wajib melindungi setiap individu yang menjadi warganya.

Perbedaan cara pandang ini mengakibatkan beda prioritas. Pendekatan teori integralistik lebih mengedepankan kepentingan negara sementara paham liberalisme mengutamakan perlindungan perorangan sebagai warga negara. Namun, bukan berarti bahwa pengadopsian teori integralistik mengharamkan pengakuan atas hak konstitusional. Imbasnya terletak pada cara pandang yang berbeda dalam melakukan penafsiran dan penalaran hak konstitusional. *Basic law* Jerman tetap mencantumkan

perlindungan hak konstitusional meski mengadopsi pendekatan teori organik.

Sayangnya perdebatan mengenai hal mendasar ini luput dalam narasi hukum tata negara Indonesia bahkan setelah 20 tahun Perubahan UUD. Pertanyaan mendasar bahwa apakah Indonesia tetap mempertahankan pendekatan integralistik ataukah mengarah pada demokrasi liberal yang mengedepankan kepentingan individual belum menjadi perhatian para cendekiawan hukum Indonesia. Jawaban atas pertanyaan tersebut bukanlah mengarah pada kebenaran melainkan kecenderungan pada menentukan pilihan yang tepat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Bisa jadi, jawabannya menyebabkan adanya pembelahan dalam dua kubu yang akan memulai perdebatan secara akademik. Akan tetapi, justru perdebatan inilah yang diharapkan dibandingkan keadaan diam yang seolah tidak ada masalah. Padahal, masalah sesungguhnya adalah diakibatkan dari ketidaktahuan.

Urun Saran

Bila kegiatan konferensi hukum tata negara telah menjadi agenda rutin tahunan maka hendaknya memperhatikan pemetaan persoalan ketatanegaraan yang akan diangkat. Isu aktual hukum tata negara menjadi pilihan tepat dalam rangka turut serta berkontribusi menyediakan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Namun merespon isu aktual, belum tentu menjawab persoalan mendasar dalam hukum tata negara. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan pula akan adanya forum khusus yang berisikan pakar-pakar hukum tata negara dalam rangka menjawab permasalahan mendasar hukum tata negara yang senantiasa luput dari perhatian. Masih lowong pekerjaan yang dilakukan untuk menjawab persoalan mendasar ketatanegaraan Indonesia. Paling tidak, harus diawali dari mengutarakan wacana-wacana pendahuluan sebagaimana yang coba dilakukan dalam tulisan singkat ini.

"MENGKAJI ULANG TATARAN ETIK HAKIM KONSTITUSI SECARA TEORETIS DAN PRAKTIS: QUO VADIS PENGAWASAN KEHAKIMAN?"

OLEH: ARTHA DEBORA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul **Etik Hakim Konstitusi (Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan)** menjelaskan mengenai pranata ideal yang seyogianya dapat dibangun dalam rangka menjaga kewibawaan, kehormatan, keluhuran martabat dan kemuliaan hakim konstitusi. Alur pandangan yang dikemukakan dalam buku ini berkaitan dengan isu mendasar sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Pembahasan dalam buku ini ditinjau berdasarkan pada perlunya rekonstruksi normatif sistem pengawasan etik hakim konstitusi yang belum diatur secara eksplisit dalam rumusan norma UUD NRI 1945. Konsep pengaturan mengenai sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi khususnya mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara penegakan dugaan pelanggaran etik masih belum menunjukkan adanya suatu ketercapaian kepastian hukum.

Pembahasan dalam buku ini dimulai dari penjelasan mengenai hakikat dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman



**JUDUL BUKU: ETIK HAKIM KONSTITUSI
(REKONSTRUKSI DAN EVOLUSI SISTEM
PENGAWASAN)**

NAMA PENGARANG: DR. WIRYANTO, S.H., M.HUM.

PENERBIT: RAJAWALI PERS

TAHUN TERBIT: 2019

ISBN: 978-623-231-110-7

HALAMAN: 303 HALAMAN

yang bebas dan merdeka tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lembaga lain yang pertama kali didasarkan pada pemahaman atas dimensi independensi kekuasaan kehakiman. Pengelompokan dan penjelasan dari pembagian dimensi independensi kekuasaan kehakiman dalam buku ini dijabarkan secara konseptual dan kontekstual. Dimensi independensi kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan berkaitan dengan dimensi fungsional dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, dilanjutkan dengan dimensi struktur atau kelembagaan yang mencakup penegasan bahwa peradilan harus bersifat independen dan imparsiial dalam penyelenggaraan peradilan yang tidak diintervensi pihak lain serta dimensi personal berkaitan dengan kebebasan atas dasar pertanggungjawaban, kemampuan (*expertise*) dan ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Di dalam buku ini juga mengkaji mengenai tuntutan akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh hakim konstitusi untuk menjaga integritas moral dan etik. Keadaan demikian menjadikan perlunya pondasi bagi hakim konstitusi melalui upaya untuk menjaga integritas moral dan etik hakim yang dituangkan dalam pedoman etik perilaku hakim sebagai standar minimal yang harus diikuti

hakim. Pengantar dalam buku ini dimuat secara teoretis berlandaskan pada teori negara hukum yaitu perkembangan pengertian dan konsep negara hukum yang berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia dengan karakteristik beragam karena pengaruh situasi kesejarahan yang dipengaruhi falsafah dan ideologi negara. Sementara dalam teori pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) ditujukan untuk menjamin demokrasi sehingga kekuasaan negara harus dibagi atau dipisahkan ke dalam beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain dalam praktik bernegara.

Praktik bernegara yang dimaksudkan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap hakim konstitusi baik pada saat menjalankan tugas sebagai hakim maupun tingkah laku pada umumnya. Dan dalam buku ini juga menguraikan mengenai landasan teori kewenangan yang meliputi sumber kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untukbertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili seharusnya disebut sebagai kompetensi atau yurisdiksi khususnya berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechterlijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut.

Bagian selanjutnya yang disoroti dalam buku ini berkenaan dengan rekonstruksi sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi dalam kerangka arti penting pengawasan etik hakim terhadap hakim konstitusi dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Bagian berikutnya menegaskan perihal hubungan antara pengawasan etik hakim konstitusi dengan kebebasan hakim serta penjelasan ketercapaian tujuan luhur dari kerangka sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi bagi perwujudan penegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi secara reflektif dan rekonstruktif. Rekonstruksi sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi dapat dilakukan melalui perumusan ulang rumusan normatif pengaturan Mahkamah Konstitusi di dalam konstitusi maupun peraturan pelaksana.

Buku ini juga menjabarkan mengenai kajian komparatif mengenai sistem pengawasan hakim konstitusi di dua negara lain yaitu negara Afrika Selatan dan Negara Makedonia. Masing-masing penjelasan mengenai sistem pengawasan hakim konstitusi di kedua negara tersebut terbagi dalam beberapa indikator yaitu terkait dengan organisasi Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan pengawasan Mahkamah Konstitusi. Ketiga indikator

tersebut menjabarkan mengenai ketentuan konstitusi di masing-masing negara berkaitan dengan pengaturan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam praktik acara peradilan konstitusi di dua negara tersebut.

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian oleh karena itu disediakanlah norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi. Norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada pembuat Undang-Undang, hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan. Tujuannya agar kekuasaan penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar, agar kepastian hukum dan keadilan secara yuridis, sosial dan moral dapat terwujud.

Penjelasan yang dimuat dalam buku ini menegaskan bahwa hakim konstitusi sebagai pilar utama pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup peradilan ketatanegaraan. Istilah merdeka dalam buku ini diartikan sebagai kemerdekaan yang tidak mutlak merdeka tetapi termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang masih dibatasi dengan landasan normatif dalam konteks perlunya pengawasan

hakim konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka seharusnya mencerminkan prinsip dan tata kaidah putusan yang objektif dan proporsional dalam memutus setiap perkara konstitusional yang diajukan oleh masyarakat selaku para pencari keadilan (*the justice seekers*) kepada para hakim konstitusi (*the interpreter and guardian of constitution*). Isi dari setiap bab dalam buku ini juga secara implisit telah menegaskan dan menyoroti mengenai ketentuan pasal 24 ayat (2) dan 24 ayat (3) pasca amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Melalui ketentuan pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut merupakan badan peradilan yang dijamin dalam konstitusi RI dan tentunya sebagai badan peradilan haruslah dapat menerapkan adanya independensi peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kewajiban hakim

konstitusi untuk memelihara kehormatan dan keluruhan martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan masyarakat.

Buku ini telah menjelaskan secara analitis performa dari pentingnya penguatan pengawasan hakim konstitusi yang dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini disuguhkan dengan rekomendasi berupa penguatan komitmen dari masing-masing praktisi hukum khususnya para hakim konstitusi untuk senantiasa menjalankan fungsi dan kewenangannya pada koridor hukum dan konstitusi. Buku ini dapat direkomendasikan bagi para pegiat konstitusi, mahasiswa, masyarakat umum utamanya para praktisi hukum.

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).
Jumat: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).



KUNJUNGAN KERJA DAN USULAN PERUBAHAN BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Salah satu hal yang mendasar dalam reformasi konstitusi adalah perubahan pada Bab Kekuasaan Kehakiman. Di masa Orde Baru, kekuasaan kehakiman kerap diintervensi dan diganggu kemandiriannya. Karenanya ketika rezim berganti, maka salah satu bagian yang menjadi prioritas untuk diubah adalah Bab Kekuasaan Kehakiman. Publik pun menyuarakan keinginan tersebut dengan nyaring.

Berdasarkan *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), usulan-usulan masyarakat mengenai perubahan judul bab kekuasaan kehakiman dan pasal-pasal dalam proses amendemen UUD 1945 secara resmi diperoleh dari hasil kunjungan kerja anggota PAH I BP MPR ke daerah. Hasil kunjungan mereka ini kemudian dibahas dalam Rapat PAH I ke-11 BP MPR, Jumat 4 Februari 2000.

Terdapat usulan yang diperoleh para anggota PAH I antara lain dari Aceh dan Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh Andi Mattalatta dari F-PG. Usulan tersebut yaitu: "Pasal 24, Kekuasaan kehakiman supaya dipertegas di mana Mahkamah Agung adalah lembaga independen dan berhak menguji undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang."

Usulan dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan disampaikan

oleh Hatta Mustafa dari F-PG. Usulan tersebut adalah, sebagai berikut: "Mengoptimalkan peranan konstitusional lembaga tinggi negara, di Sumatera Barat mengusulkan memisahkan secara tegas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif."

Dari wilayah Kalimantan Barat dan Jawa Barat, Valina Sinka Subekti dari F-UG melaporkan temuannya. Menurut Valina, usulan yang diperoleh adalah.

"Demikian pula ada juga keinginan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Jadi saya pikir memang itu hal-hal pokok yang berhasil kami serap di dalam kunjungan kerja kami nanti selanjutnya ini adalah resume. Jadi ada tiga bagian; pertama resume kemudian kedua adalah notulensi lengkap dari kunjungan kerja kami baik itu transkrip dari pembicaraan-pembicaraan yang berkembang di dalam pertemuan-pertemuan kami. Itu nanti dilampirkan untuk dijadikan dokumentasi kita semua. Jadi dari kami demikian."

Asnawi Latief dari F-PDU yang sempat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, menyuarakan sebagai berikut:

"Mengenai lembaga peradilan, memang perlu ditata dan jelas sistem negara yang berbunyi: "Negara berdasar

atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan belaka, itu dialihkan dalam pasal... apa itu, pendapat tentang posisi Penjelasan... mengenai peradilan ini supaya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945."

Hamdan Zoelva dari F-PBB yang ditugaskan ke Nusa Tenggara Timur mengutarakan sebagai berikut:

"Ada keinginan yang sama dari peserta untuk memperkuat Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa peserta mengusulkan diterapkan prinsip Trias Politika murni dalam UUD 1945. Banyak peserta mengusulkan agar Ketua Mahkamah Agung dan Ketua BPK dipilih oleh MPR.

Dari wilayah Papua, Anthonius Rahail dari FKKI, menyampaikan usulan yang diperoleh selama kunjungan kerja, sebagai berikut.

"Selanjutnya yaitu mengenai MA dan BPK agar benar-benar dalam konstitusi ditetapkan sebagai lembaga mandiri dan independen karena terasa sekali bahwa selama ini undang-undang yang dilakukan sebagai implikasi daripada konstitusi ini sering memungkinkan intervensi dari pihak eksekutif pada lembaga-lembaga tersebut."

Sementara hasil kunjungan kerja

ke Bali dan Jawa Timur dilaporkan oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Menurut *Naskah Komprehensif*, pada laporan tersebut tidak terungkap secara eksplisit usulan tentang kekuasaan kehakiman.

Usulan-usulan yang mengemuka pada pokoknya berkuat pada kemandirian kekuasaan kehakiman dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hasilnya adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Apa itu kekuasaan kehakiman? Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Walau demikian ada juga ada juga badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Karenanya pada Pasal 24 ayat (3) dimaktubkan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

Bagaimana menafsirkan "kekuasaan yang merdeka" dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut? Tidak cukup dilihat dari *original intent*, karena itu adalah sebuah frasa yang lumrah dan cenderung jadi jargon,

tafsiran demikian perlu diperkuat dengan doktrin dan praktik pengalaman.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Bedah Buku *Independensi Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Keadilan* karyanya yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau pada Jumat (2/7/2021) menjelaskan bahwa Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Secara konseptual maupun praktik, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sangat erat.

Anwar menegaskan — sebagaimana dikutip Nano Tresna Arfana dalam laman mkri.id—filosofi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam UUD 1945 dan pelbagai peraturan perundang-undangan adalah koridor hukum dasar dan koridor hukum operasional bagi eksistensi independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan.

Secara historis dan realistik, jelas

Anwar Usman sebagaimana dilansir mkri.id, bentuk-bentuk intervensi terhadap independensi dunia kekuasaan kehakiman memang kerap terjadi. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, bentuk-bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman juga berubah dan berkembang. Setidaknya terdapat dua bentuk dimensi intervensi yang terjadi, yaitu dimensi diakronik dan sinkronik. Intervensi berdimensi diakronik adalah intervensi terhadap proses pemikiran hakim yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian masa lalu.

Lebih lanjut Anwar Usman menguraikan, "Sedangkan intervensi sinkronik adalah bentuk intervensi yang menggiring kecenderungan pemikiran hakim untuk mengikuti opini publik dan tren masa kini. Intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman dapat pula bersumber dari keadaan hakim itu sendiri dan internal organisasi kekuasaan kehakiman. Intervensi internal dapat menggoyahkan independensi kekuasaan kehakiman karena lemahnya organisasi dan sistem pengawasan, kurang terkoordinasinya dengan baik sistem pembinaan, rendahnya integritas moral, dan manajemen kepemimpinan."

PERTEMPURAN 3 DESEMBER 1945 DI GEDUNG SATE: RANGKAIAN PEREBUTAN CALON IBUKOTA HINDIA BELANDA DAN GEDUNG PEMERINTAHAN PUSAT

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidaklah diterima oleh pasukan sekutu dan Belanda.

Kemerdekaan Hindia Belanda yang telah berubah menjadi Indonesia masih diganggu, sehingga pecah pertempuran yang mengakibatkan korban jiwa.

Salah satu pertempuran yang tercatat dalam sejarah adalah di Bandung. Sebagaimana dilansir oleh merdeka.com, pasca proklamasi, Pemuda Bandung membentuk organisasi gerakan Pemuda PU, yang mana organisasi tersebut berhasil merebut Gedung Sate dari tangan Jepang. *"Bermodalkan senjata seperti granat dan beberapa pucuk bedil serta senjata api hasil rampasan dari tentara Sekutu yang mulai masuk ke Bandung pada 4 Oktober 1945. Setelahnya hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di bawah Pimpinan Ir Pangeran Noor selalu dikacaukan oleh tentara sekutu/Belanda/NICA,"* urai Novi Fuji Astuti.

Lebih lanjut, pada 24 November 1945, di bagian utara kota, meletus suatu pertempuran yang hebat. Saat

itu, menurut merdeka.com, Gedung Sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU yang diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjoangan yang terdiri kurang lebih 40 orang dengan persenjataan yang cukup lengkap. Namun, bantuan yang diberikan itu tidak berlangsung lama, sebab pada 29 November 1945, pasukan tersebut ditarik dari Markas Pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Novi Fuji Astuti menulis, pada tanggal 3 Desember 1945, jam 1.00 pagi, saat terjadi penyerangan oleh tentara Sekutu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum hanya dipertahankan oleh 21 orang. Meskipun tentara Sekutu bersenjata lengkap, hal itu tak membuat pemuda PU menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk mempertahankan Gedung PU. Pertempuran yang tidak seimbang ini baru berakhir pada pukul 14.00 WIB. Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang pemuda 7 di antaranya hilang. Satu orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan.

"Semula memang belum diketahui dengan pasti, di mana jenazah dari

ketujuh orang pemuda ini berada. Baru pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas kawan seperjuangan mereka dicarinya di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya hanya ditemukan empat jenazah yang sudah berupa kerangka. Keempat kerangka para suhada ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung," jelasnya.

Mengapa Gedung Sate?

Dalam laman jabarprov.go.id, dijelaskan bahwa Gedung Sate pada Zaman Kolonial Belanda dikenal dengan nama bangunan Gouvernements Bedrijven disingkat "GB" atau Pusat Instansi Pemerintahan. Awal bangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920, oleh Nona Johanna Catherina Coops putri sulung Walikota Bandung B. Coops yang didampingi Nona Petronella Roeslofsen yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia. Pada awal tahun 1924 Gedung Hoofdbureau PTT rampung dikerjakan, disusul dengan selesai dibangunnya Induk Gedung Sate dan Perpustakaan Tehnik yang paling lengkap di Asia Tenggara, pada bulan September 1942.

Gedung Sate dirancang oleh Arsitek Belanda Ir. J. Gerber dari

Jawatan Gedung-gedung Negara (landsgebouwendients), dibantu oleh sebuah tim yang terdiri dari: Kol. Genie (Purn.) V.L. Slor dari Genie Militair, Ir. E.H. De Roo dan Ir. G. Hendriks yang mewakili Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W) atau DPU sekarang dan Gemeentelijk Bouwbedriff (Perusahaan bangunan Kotapraja) Bandung. Laggam arsitektur Gedung Sate terinspirasi gaya bangunan Italia di Zaman Renaissance. Bagian atasnya yang menjulang menyerupai tusukan sate, karenanya secara populer rakyat memberi nama gedung itu "Gedung Sate".

Sebagaimana dikutip dalam laman jabarprov.go.id, maestro arsitek dari Negeri Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage dalam kunjungannya ke Kota Bandung pada bulan April 1923, sempat menyatakan bahwa bangunan Gedung Sate beserta rancangan kompleks Pusat Perkantoran Instansi Pemerintahan Sipil Hindia Belanda di Bandung itu merupakan sebuah karya besar.

Gedung Sate pada hakekatnya cuma merupakan bagian kecil atau sekita 5% dari "Kompleks Pusat Perkantoran Insatansi Pemerintah Sipil" Hindia Belanda yang menempati lahan Bandung Utara seluas 27.000 meter persegi yang disediakan

oleh Gemeente Van Bandoeng lewat Raadbesluit yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1929.

Pembangunan Gedung Sate erat kaitannya dengan rancan Pemerintah Kolonial Belanda di Zaman Gubernur Jenderal J.P. Van Limburg Stirum yang memerintah antara Tahun 1916-1921 untuk melaksanakan usul H.F. Tillema pada Tahun 1916, seorang ahli Kesehatan Lingkungan dari Semarang, agar Ibukota Nusantara dalam hal ini Hindia Belanda dipindahkan dari Batavia atau Jakarta sekarang ke Kota Bandung.

Sejumlah Instansi atau departemen pemerintahan, dipindahkan dari Batavia, yang akan mendirikan gedung perkantornya di sekitar Gedung Sate. Diantaranya Departement Verkeeren en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) atau DPU sekarang, Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat PTT), Departement van Onderwijs en Eeredients (Departemen Pendidikan dan Pengajaran), Departement van Financien (Departemen Keuangan), Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri), Departement van Economische Zaken (Departemen Perekonomian), Hoge Raad (Mahkamah Agung), Volksraan (Dewan Rakyat), Centraall Regeering

(Pusat pemerintahan), Algemeene Secretarie (Sekretariat Umum), Paleis van Gouverneur General (Istana Gubernur Jenderal), Balai Negara, Pusat Laboratorium Geologi.

Menurut laman jabarprov.go.id, akibat terjadinya resesi ekonomi (malaise) di tahun 1930-an, akhirnya rencana pemindahan ibukota negara beserta bangunan-bangunan pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung tidak dilanjutkan. Sedangkan bangunan-bangunan yang sempat dirampungkan diantaranya Gedung Departement Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate), Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat Pos dan Giro), Laboratorium dan Museum Geologi, serta bangunan Pensioen Fonds (Dana Pensiun) yang kini menjadi Gedung Dwi Warna.

Jelaslah arti penting Gedung Sate tersebut. Bandung memang dimaksudkan untuk mengganti Batavia sebagai ibukota Hindia Belanda. Karenanya, penting bagi sekutu dan Belanda untuk segera menguasai Gedung Sate karena arti penting dan juga data dan informasi yang ada dalam Gedung Sate tersebut sebagai ikon pusat pemerintahan. ■



KEDUDUKAN MANTAN TERPIDANA SEBAGAI SYARAT CALON PEJABAT PUBLIK ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pemilu yang berkualitas dapat diperoleh melalui partisipasi publik, penyelenggara yang berkualitas, serta kontestan yang berkualitas. Untuk menghasilkan kontestan yang berkualitas diperlukan mekanisme seleksi kandidat yang lebih ketat dan formulasi aturan yang lebih tegas. Salah satu modelnya, yaitu melalui instrumen pembatasan hak bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota. Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah politik hukum untuk menciptakan pemilu yang diikuti oleh kandidat yang berintegritas.

Pada pelaksanaan pemilu, sangat terkait dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan pemilu dikatakan demokratis apabila ada perlindungan terhadap HAM. Dalam penyelenggaraan pemilu harus ada jaminan terhadap hak-hak politik, antara lain: kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan, dan hak pilih. UUD 1945 sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih

dan dipilih. Pembatasan maupun pembedaan terhadap calon peserta pemilu merupakan upaya dalam rangka menjangkau para kandidat atau para pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan berintegritas. Pembatasan ini merupakan pengaturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa tanpa pembatasan-pembatasan tertentu, akan sulit untuk menciptakan suatu hukum pemilu yang menciptakan terlaksananya pemilu secara jujur dan adil dengan hasil yang berintegritas. Apabila tidak ada dasar hukum pemilu yang tegas mengatur terkait dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dapat menciptakan sebuah kontetasi yang tidak adil, yang berakibat menjadi ajang perebutan kekuasaan negara secara bebas tanpa batas. Salah satu contoh pembatasan terhadap hak politik sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) menyatakan, "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pasal ini kurang tegas mengatur terkait mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat peserta pemilu. Terkait dengan syarat pengaturan calon kandidat peserta pemilu telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022, yang diajukan oleh Pemohon: Leonardo Siahaan, S.H., berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki hak untuk memilih pada saat kontestasi pemilu. Pemohon memiliki hak untuk memilih merasa ada

ketakutan akibat kerugian baik langsung atau tidak langsung atau setidaknya berpotensi. Selanjutnya, ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 terkait frasa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat berakibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan peluang atau potensi terjadinya korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktik korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan Pasal 18 UU 31/1999.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan jabatan publik yang perolehannya dengan cara pemilihan (*elected officials*) yaitu dalam hal ini pemilihan Presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan model atau tata kelola penyelenggaraan pemilihannya, yang dikenal adanya rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dapat berupa pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga dapat berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/

Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah pernah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma tersebut, mengingat keduanya mengatur tentang persyaratan formal untuk menjadi calon dalam menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menguraikan, berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga mengatur hal yang esensinya sama dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 10/2016 yaitu berkenaan dengan syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh karena itu, apabila dicermati dengan saksama kedua syarat formal untuk dapat menjadi calon dalam menduduki jabatan yang dipilih tersebut meskipun pada esensinya mengatur hal yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan yang berbeda. Perbedaan yang amat fundamental adalah berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 masih bersifat alternatif, yaitu bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana

dapat langsung mencalonkan diri sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bersifat kumulatif. Artinya, diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Lebih lanjut dijelaskan, perbedaan demikian disebabkan akibat adanya pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah bagi mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019 telah berpendirian, terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya melalui putusan, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/

PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh putusan-putusan

Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat

tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilu di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma

hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Selanjutnya, Mahkamah juga berpendapat bahwa, Mahkamah sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan demikian diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana, dalam hal ini tanpa mempertimbangkan bahwa seorang mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik itu telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan Mahkamah demikian telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak keluar dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945. Dengan mempelajari secara saksama

pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik. Mahkamah juga menegaskan pentingnya suatu standar moral tertentu dalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut dan pada saat yang sama Mahkamah menegaskan pula bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral yang penting dan diperlukan dalam proses atau mekanisme pengisian jabatan-jabatan publik itu, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa persyaratan demikian tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan publik tersebut. Oleh sebab itu, sejalan dengan prinsip akuntabilitas peradilan yang mengharuskan hakim atau pengadilan menjelaskan alasan diambilnya suatu putusan.

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan di atas, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU

10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (*elected officials*), maka perbedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapnya adalah:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

RETROSPECT

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

One day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.

(Sigmund Freud)

Tahun kerja 2022, menjadi tahun yang paling Internasional yang pernah dilalui oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun dimana pusat perhatian, pusat energi dan tenaga dicurahkan untuk kerjasama internasional. Tahun 2022 menjadi istimewa karena pada bulan Oktober, akhirnya apa yang sudah dicita citakan sejak tahun 2016 telah tercapai: MKRI menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum peradilan konstitusi terbesar di dunia, yaitu Kongres WCCJ (World Conference on Constitutional Justice).

Sejumlah ucapan selamat telah didapat oleh MKRI atas terselenggaranya acara tersebut secara profesional dan ciamik. Terlebih, kongres tersebut juga menghasilkan sebuah kesepakatan yang sangat terinspirasi dengan kondisi kekinian dimana Mahkamah Konstitusi haruslah berkontribusi terhadap keadilan dan perdamaian.

Sebuah *retrospect* perlu kita cermati sejumlah misi perjalanan kerjasama internasional MKRI pada tahun 2022:

Peran aktif nan bebas dalam permasalahan Rusia – Ukraina

Dalam pertemuan Biro WCCJ di bulan Maret 2022 di Gedung Scuola Grande, Venesia, Italia, disamping pemaparan kesiapan MKRI sebagai tuan rumah Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), pertemuan Biro WCCJ juga melakukan pembahasan terkait posisi keanggotaan MK Rusia dalam WCCJ. Hal ini dilakukan seiring kondisi aktual menyangkut situasi politik Rusia dan Ukraina. Biro WCCJ meminta seluruh anggotanya menyampaikan usulan perihal isu tersebut. Dalam kesempatan itu, MKRI menyampaikan bahwa Indonesia selaku tuan rumah kongres menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Biro WCCJ. Dengan catatan, Indonesia menyarankan dan meminta agar pengambilan keputusan Biro WCCJ tidak melalui dilakukan voting, melainkan melalui musyawarah untuk mufakat atau konsensus. MKRI juga mengingatkan bahwa MK Rusia merupakan anggota AACC, maka perihal posisi keanggotaan MK Rusia akan dibahas terlebih dulu dalam pertemuan AACC.

Pada pertemuan biro selanjutnya yang diselenggarakan secara online di bulan Juni 2022, Indonesia kembali menyatakan posisinya bahwa MKRI adalah lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengawal demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, oleh karenanya MK di seluruh dunia juga berkewajiban memberikan kontribusi mewujudkan perdamaian secara global. Dimana hal ini hanya dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai universal dan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Terlebih, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia berkomitmen untuk dapat ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Sehingga kerangka “turut menjaga perdamaian dunia” menjadi dasar partisipasi aktif MKRI dalam beberapa forum yang berperan penting dalam pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum di seluruh dunia.

Bagi MKRI, MK Ukraina dan MK Rusia adalah sahabat MKRI dan diharapkan hubungan baik ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Sehingga, perdamaian haruslah menjadi jalan yang terbaik. Indonesia juga menyampaikan harapannya agar WCCJ tetap bertindak sebagai forum yang mengedepankan dialog yang konstruktif. Oleh karenanya, MKRI mengotot untuk tetap mengundang dan memfasilitasi dialog dengan Ukraina dan Rusia dimana dari hasil dari dialog tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan masukan/rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah di masing-masing negara.

MKRI telah berhasil menyampaikan pesan penting bahwa Mahkamah Konstitusi harus tetap berfokus kepada persoalan kemanusiaan serta menjunjung keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tanpa terlibat lebih jauh dalam persoalan yang dilatarbelakangi oleh aspek politik.

Pewujud Kerjasama Asia - Afrika dan Islamic World dibidang hukum

Sejak menginisiasi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955 di Bandung, komitmen Indonesia untuk terus membangun Asia dan Afrika secara

serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan konstusionalitas norma yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap norma *a quo* harus diselaraskan dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”

masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpelung kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh sebab itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyalarsan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

